



RUANG CONSULTANT INDONESIA

NASKAH AKADEMIK DAN  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH

# SATU DATA KABUPATEN KEBUMEN



2024

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, penulisan Naskah Akademik untuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Satu Data Kabupaten Kebumen telah diselesaikan. Naskah Akademik ini disusun guna memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang mengharuskan bahwa setiap Peraturan Daerah yang dibuat harus didasarkan pada sebuah Naskah Akademik yang baik dan kredibel. Pada dasarnya, Peraturan Daerah yang baik dihasilkan dari Naskah Akademik yang baik. Sebaliknya, Naskah Akademik yang baik akan menghasilkan Peraturan Daerah yang baik pula.

Keberadaan Naskah Akademik ini adalah rangkaian tak terpisah dan menjadi satu tarikan nafas dengan seluruh proses penyusunan Peraturan Daerah tentang Satu Data Kabupaten Kebumen. Karena itu, keberadaan Naskah Akademik ini kiranya bisa disambut dengan baik, sebagai acuan bersama dalam mengembangkan Satu Data di Kabupaten Kebumen yang berkontribusi untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-government* dan *open-government* terintegrasi di Kabupaten Kebumen.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan naskah akademik dan Raperda ini. Semoga naskah ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat dan raperda ini dapat menjadi Langkah awal dalam penyelenggaraan system pemerintah berbasis elektronik dengan adanya penerapan Satu Data Kabupaten Kebumen. Kami berharap, bersama-sama kita dapat melanjutkan upaya dalam menjalankan pemerintahan yang baik dengan memanfaatkan data sebagai landasan dalam merumuskan kebijakan di Kabupaten Kebumen mendatang.

Hormat kami,

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Identifikasi Masalah</b> .....	<b>7</b>
<b>C. Tujuan dan Kegunaan</b> .....	<b>7</b>
<b>D. Dasar Hukum Pembentukan Naskah Akademik</b> .....	<b>9</b>
<b>E. Metode Penelitian</b> .....	<b>10</b>
<b>F. Metode Pengumpulan Dan Analisa Data</b> .....	<b>12</b>
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS</b> .....	<b>15</b>
<b>A. Kajian Teoritis</b> .....	<b>15</b>
<b>B. Kajian Terhadap Asas / Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma</b> .....	<b>30</b>
<b>C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat</b> .....	<b>37</b>
<b>D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan System Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah</b> .....	<b>50</b>
<b>BAB III EVALUASI DAN ANALISA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT</b> .....	<b>57</b>
<b>BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS DAN SOSIOLOGIS</b> .....	<b>73</b>
<b>A. Landasan Filosofis</b> .....	<b>73</b>
<b>B. Landasan Sosiologis</b> .....	<b>75</b>
<b>C. Landasan Yuridis</b> .....	<b>77</b>
<b>BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH</b> .....	<b>80</b>
<b>A. Jangkauan dan Arah Peraturan Daerah</b> .....	<b>80</b>
<b>B. Materi muatan</b> .....	<b>82</b>
<b>BAB VI PENUTUP</b> .....	<b>83</b>
<b>A. Kesimpulan</b> .....	<b>83</b>
<b>B. Saran</b> .....	<b>84</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>86</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kemajuan suatu negara salah satunya dapat direfleksikan dari kualitas kebijakan publik yang diproduksi, namun pada kenyataannya kebijakan publik yang dihasilkan di Indonesia masih belum didukung dengan data dan bukti factual (*Evidence Based Policy*) yang memadai. Pentingnya penggunaan data yang lengkap dalam proses perumusan kebijakan untuk menghasilkan kebijakan publik yang berkualitas dan berdampak positif bagi publik.

Kebijakan publik sudah seharusnya tidak dibuat dengan asal-asalan, karena kebijakan publik harus didasarkan pada data dan informasi yang memadai tentang permasalahan kebijakan, tujuan kebijakan, parameter yang seharusnya digunakan, dan rekomendasi yang sebaiknya dibuat sesuai dengan kondisi dan fakta di lapangan (Purnaweni & Subowo, 2020). Solusi permasalahan harus dibuat dengan melakukan telaah dan analisis yang didasarkan pada: (a) data yang cukup (kualitas dan kuantitasnya), valid, dapat dipercaya; (b) sumber yang memadai (yang layak dipercaya, kredibel, dapat dipertanggungjawabkan).

Kebijakan yang hebat atau unggul disebabkan oleh dua faktor yaitu: pertama memahami makna dan substansi kebijakan publik, dan yang kedua adalah adanya analisis kebijakan yang dapat bekerja dan menghasilkan kebijakan yang baik (Fotopoulou & Couldry, 2014). Analisis kebijakan memiliki peran strategis dalam pemerintahan, melalui analisis kebijakan yang dibuat akan mempengaruhi pengambilan Keputusan yang nantinya berdampak besar (Nugroho, 2018). Dibutuhkan sebuah perencanaan yang baik dalam sebuah proses kebijakan agar output dari kebijakan yang dikehendaki sesuai dengan kebutuhan masyarakat ditingkat daerah.

Perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah butuh dan menghasilkan data. Target teknokratik dirumuskan menggunakan data runtun waktu dan/atau data cross sectional yang diolah sedemikian sehingga menghasilkan data untuk target yang realistis. Proses Pembangunan perlu dipantau atau dikendalikan agar tetap pada jalurnya. Setelah mencapai kurun waktu tertentu, hasil pembangunan harus dievaluasi agar terukur keberhasilannya (Prasetya, Fauzi, Taufiq, Garvera, & Arifin, 2022).

Karena kebutuhan akan informasi yang cepat, tepat, dan akurat di segala aspek, kemajuan teknologi saat ini tidak dapat dihindari. Salah satu alat penting dalam menyediakan layanan kota adalah teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Kota cerdas didefinisikan sebagai sebuah kota yang infrastruktur, komponen, dan utilitasnya lebih interaktif, lebih efisien, dan lebih peduli kepada warganya. Pada akhirnya, sistem informasi yang bersifat sektoral akan membentuk "pulau-pulau informasi". Komputerisasi otomatisasi pekerjaan tidak terbatas pada bidang tertentu. Saat data atau informasi diperlukan lintas sektoral, masalah mulai muncul. Kebutuhan data seperti ini tidak dapat dipenuhi hanya dengan satu sumber data; sebaliknya, diperlukan kombinasi dari dua atau lebih sumber data (Jucevicius, Patašiene, & Patašius, 2014).

Transformasi digital menyajikan peluang dan tantangan bagi Pemerintah Indonesia, terutama dalam pengambilan kebijakan berbasis data. Penyelenggaraan tata kelola data pemerintah untuk meningkatkan nilai data sebagai dasar pengambilan kebijakan tertuang dalam rencana aksi nasional pemerintahan terbuka di Negara Indonesia. Rencana aksi memuat keterbukaan informasi, pengelolaan data, partisipasi publik, dan penyelenggaraan pelayanan publik. Volume data yang terus bertambah dari berbagai sumber menyebabkan inkonsistensi data yang perlu diidentifikasi dan ditangani sehingga keputusan dibuat berdasarkan data yang benar dan dapat dipercaya (Islami, 2021). Data tidak hanya

direpresentasikan dalam bentuk angka. Pendapat seorang ahli juga dapat dikatakan sebagai data, syaratnya yaitu pendapat tersebut terekam/tercatat. Rekaman/catatan tersebut dapat dalam berbentuk tulisan, suara, video, atau bentuk lainnya.

Keberadaan data merupakan hal penting yang semakin sering diupayakan ketersediaannya oleh berbagai pihak terutama pemerintah dalam rangka pelaksanaan open government. Tahun 2011, pemerintah Indonesia bersama dengan kepala negara Brazil, Meksiko, Norwegia, Filipina, Afrika Selatan, United Kingdom, dan Amerika Serikat menginisiasi *The Open Government Partnership (OGP)*. OGP merupakan komitmen multinasional yang memajukan transparansi, akuntabilitas, dan pemerintahan yang handal dengan mengoptimalkan partisipasi dan kolaborasi dalam proses pembuatan kebijakan (Soegiono, 2018). Langkah tindak lanjut dari komitmen tersebut diwujudkan dalam peluncuran portal open data pilot project Indonesia yang disebut Satu Data Indonesia melalui alamat website [www.data.go.id](http://www.data.go.id). Melalui open data diharapkan menciptakan pengembangan bank pengetahuan di mana pemerintah dan non-pemerintah dapat memperkuat kapasitas pengetahuan mereka untuk tidak hanya lebih terinformasi tetapi juga membuat suatu evidence-based policy dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Transformasi digital menyajikan peluang dan tantangan bagi Pemerintah Indonesia, terutama dalam pengambilan kebijakan berbasis data. Penyelenggaraan tata kelola data pemerintah untuk meningkatkan nilai data sebagai dasar pengambilan kebijakan tertuang dalam rencana aksi nasional pemerintahan terbuka Indonesia (*Open Government Indonesia*) 2018-2020, dengan salah satu inisiatifnya adalah Satu Data Indonesia (SDI).

Satu Data Indonesia (SDI) adalah manifestasi atas upaya pemerintah Indonesia dalam menyediakan data berkualitas yakni data yang kredibel, akuntabel, dan mutakhir dengan membangun database yang dipergunakan sebagai acuan untuk setiap


pengambilan kebijakan publik dan pelaksanaannya (Maulidya & Rozikin, 2022). SDI merupakan sebuah kebijakan tata kelola data pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan data yang berkualitas, mudah diakses, dan dapat dibagikan antara instansi pusat dan daerah. Kebijakan Satu Data Indonesia dibuat untuk mengorganisir data yang dihasilkan oleh setiap instansi yang melakukan pengumpulan, pencatatan dan pelaporan data publik. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Presiden no. 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Di dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, diperlukan dukungan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan di-share, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan. Seluruh data pemerintah dan data instansi lain yang terkait akan bermuara pada portal Satu Data Indonesia yang telah rilis sejak 2014.

Kebijakan Satu Data Indonesia atau yang lebih dikenal dengan SDI hadir untuk menjawab berbagai problematika tata kelola data pemerintahan. Kehadirannya bukan untuk menghilangkan atau menggantikan kebijakan yang lain, tetapi sebagai penguat dan akselerator tata kelola data pemerintah. Setiap instansi baik pusat maupun daerah memiliki peran dalam terselenggaranya SDI yakni sebagai pembina data, walidata, dan produsen data. Instansi yang bertugas sebagai Pembina data merupakan Instansi Pusat yang diberikan kewenangan untuk melakukan pembinaan yang terkait dengan data ataupun Instansi Daerah yang diberikan kewenangan untuk melakukan pembinaan yang terkait dengan data.

Perpres No. 39 tahun 2019 juga mengatur mengenai prinsip Satu Data Indonesia yang harus dipenuhi oleh setiap Produsen Data, antara lain:

- 1) Harus memenuhi standar data baik dari segi konsep, definisi, ukuran, klasifikasi, dan satuan data.

- 2) Harus memiliki metadata yang mengikuti struktur dan format yang baku sehingga data lebih mudah untuk dipahami, ditemukan, digunakan, dan dapat dikelola kembali.
- 3) Harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data. Interoperabilitas data merupakan kemampuan data untuk dapat dipertukarkan atau dibagikan antar sistem yang saling berinteraksi.
- 4) Harus menggunakan data induk dan atau kode referensi. Data Induk dan atau Kode Referensi, merupakan tanda yang menyatakan rujukan atas identitas data dan data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan untuk digunakan.



Gambar. 1. Kerangka Prinsip dan Pembinaan Satu Data Indonesia

Kondisi saat sekarang ini Perpres mengenai SDI yang disahkan pada tahun 2019 yang lalu tentu saja masih belum dapat diimplementasikan sepenuhnya. Banyak tantangan dan hambatan yang menyertai kebutuhan dan peluang implementasi SDI, mulai dari aspek hukum sampai dengan aspek teknologi dan SDM (Sumantoro & Suwardi, 2019). Meskipun demikian, hampir di semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah implementasi SDI sudah mulai dilakukan. Tidak hanya di Indonesia saja, *Penerapan Open*

*Government Data (OGD)* di berbagai negara juga mengalami berbagai tantangan. Penggunaan data terbuka seyogyanya tidak hanya sebatas lingkup internal antarinstansi, tetapi juga perlu diperluas bagi masyarakat umum. Tantangan atau hambatan implementasi OGD dalam konteks SDI perlu diidentifikasi.

Jika kita bandingkan dengan Negara Denmark menyebutkan tantangan yang dihadapi, antara lain kesulitan melihat value data, ego sektoral antardepartemen, ketidakpercayaan pada data, kurangnya kolaborasi antarorganisasi, tingkat kematangan data yang berbeda antardepartemen, dan rendahnya dukungan pimpinan untuk kebijakan pengelolaan data (Nielsen, Persson, & Madsen, 2019). Studi lain juga menemukan bahwa faktor teknologi bukan penentu keberhasilan pengembangan kapabilitas layanan *open data portal*. Penentu utamanya adalah intensitas kebijakan open data dan investasi open data portal, baik politik/kelembagaan (Chatfield & Reddick, 2017).

Di sisi lain, dalam model sukses OGD, keberhasilan pengelolaan data terbuka ditentukan antara lain oleh kualitas data, kualitas web, kualitas layanan, kualitas sosial media, dan pemanfaatan data yang kolaboratif. Kepuasan pengguna data diukur dari public value, yaitu efisiensi, transparansi, perjanjian pemakaian (*engagement*), kolaborasi, dan kepercayaan. Maka dari itu data menjadi salah satu factor pendukung dalam berjalannya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah sekalipun (Amri, Adianto, & As'ari, 2022). Dalam rangka mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparansi, dan akuntabel serta berkualitas, maka Pemerintah Daerah dapat melakukan kebijakan inovasi yang berbasiskan SPBE dengan penggunaan data sebagai salah stau factor kuncinya.

Di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota, tingkat kesulitan implementasi SDI berbeda dengan kementerian/lembaga (K/L). Di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota urusan

konkuren terdiri dari banyak bidang urusan pemerintahan. Setiap bidang memiliki keunikan dan selalu terhubung dengan pemerintah pusat. Hal tersebut dapat menjadi peluang dan ancaman tersendiri bagi penyelenggaraan SDI di tingkat kabupaten/kota.

Kajian ini dilakukan untuk mendeskripsikan sejauh mana dan seberapa penting apa penerapan Satu Data Indonesia untuk diterapkan ditingkat daerah, terutama di kabupaten Kebumen. Factor-faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman dalam pelaksanaan Satu Data Indonesia di Kabupaten Kebumen sebagai suatu tata kelola kelola yang akan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

## **B. Identifikasi Masalah**

Pengaturan mengenai Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kebumen dalam sebuah norma hukum dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan dan permasalahan menyangkut:

1. Apa urgensi penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kebumen?
2. Bagaimana langkah harmonisasi hukum yang perlu diperhatikan dalam perumusan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kebumen khususnya terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun peraturan perundang-undangan yang sederajat?
3. Bagaimana landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kebumen?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah mengalami perubahan dengan Undang-

Undang Nomor 15 tahun 2019 ditegaskan bahwa “Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik”. Ketentuan tersebut berlaku secara mutatis mutandis dalam pembentukan peraturan daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota, artinya setiap Peraturan Daerah perlu disertai dengan adanya keterangan atau penjelasan atau dengan Naskah Akademik.

Sesuai dengan definisi tersebut maka penyusunan naskah akademik bertujuan untuk melakukan penelitian atau pengkajian hukum terhadap suatu permasalahan yang membutuhkan solusi pemecahan dengan adanya sebuah pengaturan dalam bentuk peraturan Perundangan-Undangan.

Maka dari itu tujuan dari penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kebumen adalah:

1. Melakukan kajian tentang peraturan perundang-undangan yang relevan untuk dijadikan ranah pengaturan dalam mengimplementasikan Satu Data Indonesia di Kabupaten Kebumen.
2. Menyusun kajian mengenai urgensi penerapan Satu Data di Indonesia di Kabupaten Kebumen secara empiris.
3. Menyusun skema dan arah kebijakan Satu Data Indonesia di Kabupaten Kebumen agar memunculkan kemanfaatan bagi masyarakat Kebumen dan penyelenggaraan pemerintahan daerah itu sendiri.
4. Memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah mengenai skema Kebijakan Satu Data Indonesia di Kabupaten Kebumen serta hierarkhi peraturan perundang-undangan yang relevan.

Sementara itu, kegunaan lain dari penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kebumen adalah sebagai

acuan atau referensi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kebumen.

#### **D. Dasar Hukum Pembentukan Naskah Akademik**

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

## **E. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah metode yuridis normative dan metode yuridis empiris atau dikenal juga dengan penelitian sosiolegal yang dilakukan melalui studi pustaka untuk menelaah data sekunder berupa peraturan perundangan, hasil penelitian dan referensi lainnya.

### **a. Yuridis Normatif**

Metode yuridis normatif dilakukan dengan melakukan kajian Pustaka terhadap peraturan perundangan terkait penataan ruang, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pemerintahan daerah, lingkungan hidup dan pembangunan perkotaan, serta kajian terhadap hasil penelitian dan referensi terkait lainnya.

Metode yuridis normatif digunakan sebagai cara untuk melakukan pengayaan bahan-bahan dalam penulisan naskah akademis ini. Metode ini dilakukan dengan mempelajari berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan otonomi daerah, perekonomian dan kreativitas, buku, dokumen, laporan, dan literatur lainnya. Metode ini sangat berguna terutama untuk hal yang berkaitan dengan pengembangan dan pengaplikasian teori-teori dan data yang menunjang guna menjawab permasalahan yang ada.

## b. Yuridis Empiris

Metode ini merupakan metode sosio legal yang menekankan pada data primer yang berasal dari lapangan, pengambilan data ini dapat dilakukan dengan wawancara/diskusi (*focus group discussion*) dengan stakeholder. Metode yuridis empiris adalah pendekatan penelitian hukum yang tidak hanya berfokus pada teks hukum atau peraturan (normatif) tetapi juga mengkaji bagaimana hukum tersebut diterapkan dan berfungsi dalam masyarakat (empiris). Metode ini melihat hukum sebagai fenomena sosial yang berinteraksi dengan konteks sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.

Beberapa alasan yang menjelaskan mengapa penelitian empiris menjadi penting dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan, diantaranya; 1) Realitas Sosial: Pembuatan peraturan perundang-undangan yang hanya berdasarkan pada kajian normatif tanpa mempertimbangkan realitas sosial seringkali tidak efektif. Pendekatan empiris membantu pembuat undang-undang memahami konteks sosial di mana hukum tersebut akan diterapkan; 2) Kebutuhan Masyarakat: Melalui penelitian yuridis empiris, pembuat undang-undang dapat mengetahui kebutuhan dan aspirasi masyarakat, sehingga peraturan yang dibuat lebih relevan dan responsif terhadap kondisi riil.

Metode penelitian yuridis empiris adalah pendekatan yang komprehensif dalam studi hukum yang menggabungkan analisis normatif dengan data empiris untuk memahami penerapan hukum dalam kehidupan nyata. Dalam konteks pembuatan peraturan perundang-undangan di Indonesia, metode ini sangat relevan karena membantu pembuat undang-undang untuk merumuskan peraturan yang lebih efektif, responsif, dan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Penelitian yuridis empiris juga mendukung evaluasi peraturan yang ada dan

mendorong partisipasi publik dalam proses legislasi, sehingga meningkatkan kualitas dan legitimasi hukum yang dihasilkan.

## **F. Metode Pengumpulan Dan Analisa Data**

Teknik pengumpulan data dan teknik analisis data merupakan elemen penting dalam penelitian hukum, baik yuridis normatif maupun yuridis empiris. Penggunaan teknik yang tepat akan membantu peneliti dalam menghasilkan penelitian yang valid, reliabel, dan bermanfaat.

### **a. Pengumpulan Data**

Data adalah sesuatu informasi yang telah dikumpulkan dalam suatu penelitian dengan berbagai metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada naskah akademik ini melalui: pengamatan, pengukuran, wawancara penelusuran dokumen yang digunakan untuk analisis sebagai jawaban terhadap permasalahan penelitian.

Untuk data primer, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara (interview). Wawancara salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara secara langsung, yaitu peneliti berhadapan langsung dengan sumber data (Responden) untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang diinginkan dan jawaban dari responden dicatat oleh peneliti.

### **b. Analisa Data**

Terhadap penelitian ini, analisa data yang digunakan adalah analisa data yang bersifat deskriptif kualitatif, karena data-data yang dikumpulkan adalah data yang berupa kata-kata (deskriptif) yang diperoleh hasil wawancara dan dokumen-dokumen resmi berupa peraturan perundang undangan terkait

yang kemudian dianalisis secara kualitatif yang bersifat subyektif dan interpretatif, dan dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang diperoleh dan telah di klasifikasikan secara sistetmatis, kemudian ditarik kesimpulan. Kesimpulan yang diambil dilakukan dengan menggunakan cara berpikir deduktif yaitu cara berpikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik menjadi kesimpulan secara khusus.

Selain itu juga dilakukan pengumpulan data dan bahan berupa hasil kajian yang sudah dilakukan sebelumnya sebagai bahan perbandingan dan pengayaan analisis. Dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kebumen meliputi tiga tahapan sebagai berikut:

1) Tahap Identifikasi Permasalahan

Tahap ini adalah tahap awal penyusunan naskah akademik dimulai dengan identifikasi permasalahan yang dihadapi pemangku kepentingan, baik permasalahan hukum maupun permasalahan non hukum terkait Implementasi Kebijakan Satu Data Kabupaten Kebumen. Identifikasi permasalahan dilakukan melalui metode kajian pustaka dan diskusi kelompok terbatas.

2) Tahap Penyusunan Naskah Akademik

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan dan kajian terhadap peraturan perundang-undangan, tahap selanjutnya adalah penyusunan naskah akademik sesuai dengan ketentuan dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Naskah akademik sangat diperlukan dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk.

### 3) Tahap Konsultasi

Pada tahap ini dilakukan konsultasi sebagai salah satu cara untuk melaksanakan partisipasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Proses konsultasi ini merupakan upaya untuk menyampaikan materi Rancangan Peraturan Daerah kepada semua pemangku kepentingan agar memperoleh masukan dan saran penyempurnaan sehingga penerapan Satu Data Kabupaten Kebumen dapat dilaksanakan secara optimal.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

#### **A. Kajian Teoritis**

##### **1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE yang berbunyi “Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE”. Pengguna SPBE adalah semua pengguna yang memanfaatkan layanan SPBE seperti Pemerintahan, masyarakat, dan pelaku usaha. Pentingnya SPBE didasari atas kebutuhan pemerintah yang transparan dan tuntutan akan perubahan jaman yang semakin maju (Farid, 2015). Salah satu tujuannya untuk meningkatkan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (Nuriyanto, 2014). Sebelum lahir Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, SPBE dikenal dengan istilah *E-government* atau *Electronic Government*.

Sebagai tata kelola kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu pada pemerintahan (Supriyanto, 2016). Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik bahwa untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional.

Berikut arah kebijakan dan strategi SPBE pemerintah pusat seperti yang tertuang dalam Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang Tata Kelola SPBE :

- 1) Penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE untuk membangun SPBE yang terpadu di dalam dan antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
  - a. Untuk mewujudkan SPBE yang terpadu, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah perlu melakukan upaya transformasi yang mendasar dan berkelanjutan di dalam pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE. Keterpaduan SPBE ditujukan untuk memanfaatkan sumber daya SPBE secara optimal dan mencegah timbulnya duplikasi inisiatif dan anggaran dalam pelaksanaan SPBE.
  - b. Strategi untuk mencapai penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan untuk membangun SPBE yang terpadu di dalam dan antar Instansi pusat dan daerah adalah dengan melakukan pembentukan dan penguatan tim koordinasi SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Diantaranya dapat melakukan;
    - Melakukan pembentukan dan penguatan tim koordinasi SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
    - Membangun Arsitektur SPBE Nasional dan Arsitektur SPBE Instansi Pusat dan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah; dan
    - Melakukan penyederhanaan proses bisnis yang terintegrasi di dalam dan antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- 2) Penguatan kebijakan SPBE yang menyeluruh dan terpadu.
  - a. Kebijakan SPBE yang menyeluruh diarahkan untuk melibatkan semua pemangku kepentingan di dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE yang mencakup kebijakan makro, kebijakan meso, dan kebijakan mikro SPBE. Instansi Pusat dan Pemerintah

Daerah dalam melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE hendaknya berkoordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional sehingga menciptakan kebijakan SPBE yang terpadu.

- b. Strategi untuk mencapai penguatan kebijakan SPBE yang menyeluruh dan terpadu adalah:
- meningkatkan koordinasi antar Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat di dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE;
  - melakukan harmonisasi kebijakan antara Tim Koordinasi SPBE Nasional, pimpinan Instansi Pusat, dan kepala daerah; dan
  - melakukan evaluasi penerapan kebijakan SPBE secara nasional.

Berdasarkan Perpres No. 95 Tahun 2018, SPBE harus dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut;

- 1) Efektivitas, merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- 2) Keterpaduan, merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
- 3) Kestinambungan, merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- 4) Efisiensi, merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.
- 5) Akuntabilitas. merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.
- 6) Interoperabilitas, merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE.

- 7) Keamanan, merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya yang mendukung SPBE.

SPBE memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya meliputi :

- 1) *Government to Citizen (G2C)* ialah sebuah tipe dari hubungan pemerintah dengan masyarakat. Hubungan ini bertujuan untuk dapat memperbaiki hubungan interaksi diantara pemerintah dengan masyarakat serta untuk mempermudah masyarakat di dalam mencari berbagai informasi mengenai pemerintahan.
- 2) *Government to Business (G2B)* ialah sebuah tipe dari hubungan pemerintah dengan bisnis. Di karenakan sangatlah dibutuhkan relasi yang sangat baik, diantara pemerintah dengan kalangan bisnis. Dan tujuannya ialah demi sebuah kemudahan berbisnis masyarakat dari kalangan pebisnis.
- 3) *Government to Government (G2G)* ialah sebuah tipe dari hubungan pemerintah dengan pemerintah lainnya. Hubungan ini bertujuan agar dapat memenuhi berbagai macam informasi yang dibutuhkan diantara pemerintah yang satu dengan pemerintah lainnya, dan untuk memperlancar dan juga mempermudah sebuah kerjasama diantara pemerintah-pemerintah yang bersangkutan.
- 4) *Government to Employees (G2E)* ialah sebuah tipe hubungan antara pemerintah dengan pegawainya. Hubungan ini bertujuan agar para pegawai pemerintahan ataupun pegawai negeri dapat meningkatkan kinerja beserta kesejahteraan dari para pegawai yang bekerja pada salah satu institusi pemerintah.
- 5) *Government to Non-Profit (G2N)* ialah sebuah tipe hubungan antara pemerintah dengan Lembaga atau Institusi Non Profit, seperti NGO, Partai Politik, dan lain-lain. Hubungan

ini bertujuan agar lembaga atau institusi non profit dapat di kelola dengan baik, sehingga tujuan lembaga atau institusi ini dapat terwujud sesuai dengan fungsi dan wewenangnya masing-masing.

Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat. Sebagai kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi (Hidayah & Almadani, 2022). Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.

SPBE merupakan upaya berkesinambungan dalam pembangunan aparatur negara untuk mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Pada akhir tahun 2025 diharapkan pemerintah sudah berhasil mencapai keterpaduan SPBE baik di dalam dan antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan keterhubungan SPBE antara Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (Muka, Widyatmika, & Putra, 2020). Dengan SPBE yang terpadu, diharapkan akan menciptakan proses bisnis pemerintahan yang terintegrasi antara Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sehingga akan membentuk satu kesatuan pemerintahan yang utuh dan menyeluruh serta menghasilkan birokrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi.

Untuk mencapai hal tersebut, setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah perlu melakukan transformasi paradigma dan proses dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik berbasis elektronik, dukungan TIK, dan SDM sebagai berikut: hendaknya Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah tidak mengedepankan penerapan birokrasi yang kaku dan lambat, tetapi

harus menghasilkan birokrasi yang berkinerja tinggi dengan karakteristik integratif, dinamis, transparan, dan inovatif berikut.

Adapun peraturan perundang-undangan terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah sebagai berikut;

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
- 4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
- 6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 9) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; dan
- 10) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

## **2. Big Data**

Big data adalah kumpulan dari sekumpulan data yang volume, kecepatan, atau berbagai target yang sulit untuk disimpan, dikelola, diproses, dan dianalisis menggunakan database

tradisional dan alat pemrosesan data. Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi pertumbuhan eksponensial dalam data terstruktur dan tidak terstruktur yang dihasilkan oleh teknologi informasi, industri, perawatan kesehatan, Internet of Things, dan sistem lainnya.

Melalui teknologi informasi, triliunan byte data diciptakan setiap hari dari berbagai sumber, seperti dari media sosial, sensor, video surveillance, dan smart grids. Lautan data ini mengarah pada satu terminologi Big Data (Sirait, 2016). Data memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan strategis. Oleh karenanya, pihak yang mampu mengolah dan memanfaatkan data-data yang tersedia dalam volume besar, keragaman variatif, kompleksitas tinggi dan kecepatan penambahan data yang tinggi, dapat mengambil keuntungan yang besar.

Big Data memiliki potensi untuk mendukung aplikasi pintar generasi berikutnya yang akan memanfaatkan kekuatan data untuk membuat aplikasi menjadi cerdas. Aplikasi Big Data menjangkau berbagai domain seperti web, ritel dan pemasaran, perbankan dan keuangan, industri, perawatan kesehatan, lingkungan, Internet of Things dan sistem fisik siber.

Teknologi Big Data sebenarnya dapat dimanfaatkan oleh banyak pihak, baik Perusahaan besar, usaha kecil dan menengah, maupun pemerintah. Meski pemanfaatan Big Data terbilang rumit dan mahal, namun masyarakat pun bisa memanfaatkannya asal tahu persis tujuan arah penggunaannya sehingga memudahkan proses identifikasi data yang dibutuhkan, untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar dari aktivitas yang hendak dilakukan (Djuniardi, 2015).

Beberapa manfaat Big Data yang sudah dirasakan khususnya bagi dunia usaha diantaranya untuk mengetahui respons masyarakat terhadap produk-produk yang dikeluarkan melalui analisis sentimen di media sosial; membantu Perusahaan mengambil keputusan secara lebih tepat dan akurat berdasarkan

data; membantu meningkatkan citra perusahaan di mata pelanggan; untuk perencanaan usaha dengan mengetahui perilaku pelanggan, seperti pada perusahaan telekomunikasi dan perbankan; serta mengetahui tren pasar dan keinginan konsumen pada rentan waktu tertentu (Zhou, Fu, & Yang, 2016).

Selain bermanfaat untuk analisis bisnis, teknologi Big Data juga dapat dimanfaatkan secara luas di pemerintahan (Tankard, 2012). Beberapa peluang pemanfaatan Big Data di sektor publik antara lain untuk mendapatkan feedback dan respon masyarakat dari sistem informasi layanan pemerintah maupun dari media sosial, sebagai dasar penyusunan kebijakan dan perbaikan pelayanan publik; menemukan solusi atas permasalahan yang ada berdasarkan data, contohnya dengan menganalisa informasi cuaca dan tingkat kesuburan tanah, pemerintah dapat menetapkan atau menghimbau jenis varietas tanaman yang ditanam oleh petani pada daerah dan waktu tertentu; serta membantu dalam manajemen dan pengawasan keuangan negara.

Terminologi Big Data sering dikaitkan dengan data science, data mining, maupun data processing. Namun, Big Data melibatkan infrastruktur dan teknik data mining atau data processing yang lebih canggih dari sebelumnya. Dalam mengimplementasikan teknologi Big Data di suatu organisasi, ada 4 elemen penting yang menjadi tantangan, diantaranya (Aryasa, 2015) ;

- 1) Data

Deskripsi dasar dari data menunjuk pada benda, event, aktivitas, dan transaksi yang terdokumentasi, terklasifikasi, dan tersimpan tetapi tidak terorganisasi untuk dapat memberikan suatu arti yang spesifik. Ketersediaan data menjadi kunci awal bagi teknologi Big Data

- 2) Teknologi

Hal ini terkait dengan infrastruktur dan tools dalam pengoperasian Big Data, seperti Teknik komputasi dan analitik, serta media penyimpanan (storage). Biasanya, organisasi tidak akan mengalami kendala yang berarti dalam hal teknologi karena teknologi bisa didapatkan dengan membeli atau kerjasama dengan pihak ketiga.

### 3) Proses

Dalam proses mengadopsi teknologi Big Data dibutuhkan perubahan budaya organisasi. Misalnya, sebelum adanya Big Data, seorang pimpinan dalam menjalankan organisasi, melakukan pengambilan keputusan hanya berdasarkan 'intuisi' berdasarkan nilai, keyakinan atau asumsinya. Namun setelah adanya teknologi Big Data, pimpinan mampu bertindak "data-driven decision making" artinya mengambil Keputusan berdasarkan data yang akurat dan informasi yang relevan.

### 4) Sumberdaya Manusia (SDM)

Dalam mengaplikasikan teknologi Big Data dibutuhkan SDM dengan keahlian analitik dan kreativitas yaitu kemampuan/keterampilan untuk menentukan metode baru yang dapat dilakukan untuk mengumpulkan, menginterpretasi dan menganalisis data, keahlian pemrograman komputer, dan ketrampilan bisnis yaitu pemahaman tentang tujuan bisnis.

Karakteristik Big Data yang mendasari big data adalah sebagai berikut (Santoso, 2020);

#### 1) Volume

Big Data menunjukkan 'volume' data yang sangat besar yang dihasilkan setiap hari dari berbagai sumber seperti platform media sosial, proses bisnis, mesin, jaringan, interaksi

manusia, dll. Sejumlah besar data disimpan di gudang data. Big data adalah suatu bentuk data yang volumenya sangat besar sehingga tidak akan muat pada satu mesin karena itu membutuhkan alat khusus dan kerangka kerja yang diperlukan untuk memproses dan menganalisis data seperti itu. Misalnya, aplikasi media social memproses miliaran pesan setiap hari, sistem industri dan energi dapat menghasilkan data sensor berukuran terabyte setiap hari, aplikasi agregasi kabin dapat memproses jutaan transaksi dalam sehari, dll. Volume data yang dihasilkan dibidang TI modern, industri, perawatan kesehatan, Internet of Things, dan sistem lainnya tumbuh secara eksponensial didorong oleh penurunan biaya penyimpanan data dan arsitektur pemrosesan dan kebutuhan untuk mengekstrak wawasan berharga dari data untuk meningkatkan proses bisnis, efisiensi, dan layanan kepada konsumen. Meskipun tidak ada batasan tetap untuk volume data yang akan dianggap sebagai Big Data, namun, biasanya, istilah Big Data digunakan untuk data skala besar yang sulit untuk disimpan, dikelola, dan diproses menggunakan database tradisional dan arsitektur pemrosesan data.

## 2) Kecepatan

Velocity atau kecepatan pada dasarnya mengacu pada kecepatan di mana data sedang dibuat secara real-time. Dalam prospek yang lebih luas, itu terdiri dari tingkat perubahan, menghubungkan set data yang masuk dengan kecepatan yang bervariasi, dan aktivitas meledak. Kecepatan data mengacu pada seberapa cepat data dihasilkan. Data yang dihasilkan oleh sumber tertentu dapat sampai dengan kecepatan yang sangat tinggi, misalnya data media sosial atau data sensor. Kecepatan adalah karakteristik penting lainnya dari big data dan alasan utama pertumbuhan data secara eksponensial.

Kecepatan data yang tinggi mengakibatkan volume data yang terkumpul menjadi sangat besar, tidak lama. Beberapa aplikasi dapat menyelesaikan *tead lines for data analysis* (seperti perdagangan atau deteksi penipuan online) dan datanya perlu dianalisis secara real-time. Alat-alat khusus diperlukan untuk menangani semua itu dengan kecepatan tinggi untuk memelihara infrastruktur besar dan menganalisis data secara real-time.

3) Variasi

Model Big Data mengacu pada data terstruktur, tidak terstruktur, dan semi terstruktur yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Sementara di masa lalu, data hanya dapat dikumpulkan dari spreadsheet dan database, hari ini data hadir dalam berbagai bentuk seperti email, PDF, foto, video, audio, audio, posting SM, dan banyak lagi lainnya. Sistem Big Data harus cukup fleksibel untuk menangani beragam data.

4) *Veracity* (Keakuratan)

Verasiity menyangkut tentang ke-valid-an sebuah data apakah bisa dipercaya atau tidak. Dengan banyaknya bentuk data, kebenaran tentang sebuah informasi menjadi kurang

terkontrol, seperti contoh sistem akademik sebuah fakultas dimana untuk jenis kelamin dibedakan menjadi L (laki-laki) dan P (perempuan) sedangkan di sistem akademik fakultas lain menggunakan P (pria) dan W (wanita). Big data dengan teknologi analisis membantu kita untuk dapat bekerja dengan data tersebut melalui hasil analisis, karena semakin besar volume suatu data maka akan semakin tidak akurat data tersebut.

5) *Value* (Nilai)

Nilai data mengacu pada kegunaan data untuk tujuan yang dimaksudkan. Tujuan akhir dari sistem analisis Big Data

adalah mengekstrak nilai dari data. Nilai data juga terkait dengan kebenaran atau akurasi data. Untuk beberapa aplikasi, nilai juga tergantung pada seberapa cepat kita dapat memproses datanya.

Analisis Big Data berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, dan analisis data berskala besar ini. Alat dan kerangka kerja khusus diperlukan untuk analisis Big Data jika (Santoso, 2020): (1) volume data yang terlibat sangat besar sehingga sulit untuk menyimpan, memproses, dan menganalisis data pada satu mesin, (2) kecepatan data sangat tinggi dan data tersebut perlu dianalisis secara real-time, (3) terdapat berbagai data yang terlibat, yang dapat terstruktur, tidak terstruktur atau semi-terstruktur, dan dikumpulkan dari berbagai sumber data, (5) berbagai jenis analisis perlu dilakukan untuk mengekstrak nilai dari data tersebut seperti deskriptif, diagnostik, analisis prediktif dan preskriptif. Kerangka kerja dan alat Big Data memiliki arsitektur pemrosesan terdistribusi dan paralel serta dapat memanfaatkan penyimpanan dan sumber daya komputasi dari sejumlah besar mesin (AlMadahkah, 2016).

Sumber data dalam teknologi Big Data dapat berupa data terstruktur dan tidak terstruktur (Davenport & Patil, 2012). Data terstruktur memiliki tipe data, format, dan struktur yang telah terdefinisi. Data dapat berupa data transaksional, OLAP data, tradisional RDBMS, file CSV, spread-sheets sederhana. Sementara data tidak terstruktur merupakan data tekstual dengan format tidak menentu atau tidak memiliki struktur melekat, sehingga untuk menjadikannya data terstruktur membutuhkan usaha, tools, dan waktu yang lebih (Charles & Tatiana, 2013). Data ini dihasilkan oleh aplikasi-aplikasi internet, seperti data URL log, media sosial, e-mail, blog, video, audio serta data semantik.

### 3. Satu Data Indonesia

Berdasarkan Perpres No. 39 Tahun 2019 terkait Satu Data Indonesia, portal Satu Data Indonesia merupakan media bagi-pakai data pada tingkat nasional yang dapat diakses dengan memanfaatkan TIK. Walidata atas data induk dan/atau kode referensi bertugas untuk menyebarkan data, kode referensi, metadata, dan data induk pada portal Satu Data Indonesia. Alamat portal Satu Data Indonesia adalah [www.data.go.id](http://www.data.go.id).

Berdasarkan data pada tahun 2022 jumlah dataset yang ada pada portal SDI sebanyak 47.913 dataset dari berbagai instansi pusat maupun daerah. Dari 34 pemerintah daerah provinsi (pemprov) di Indonesia, terdapat 28 provinsi yang datanya telah masuk. Selanjutnya dari 514 pemerintah daerah kabupaten/kota, hanya terdapat 108 kab/kota yang datanya telah masuk (21 persen dari total pemda kab/kota seluruh Indonesia. Jika dilihat total pemasukan data dari instansi pusat yakni kementerian dan Lembaga non kementerian; dari 34 kementerian dan 22 lembaga non kementerian di Indonesia, terdapat 12 kementerian dan 8 lembaga non kementerian yang telah memasukkan datanya di portal Satu Data Indonesia.

**Tabel 1. Jumlah Instansi Pemerintah yang Berpartisipasi dalam portal Satu Data Indonesia**

<b>Tipe Institusi</b>	<b>Jumlah Institusi yang Tersedia di Portal SDI</b>	<b>Jumlah Institusi di Indonesia</b>
Kementerian	12	34
Lembaga Non Kementerian	8	22
Pemerintah Provinsi	28	34
Pemerintah Kabupaten/Kota	108	514
<b>Total Institusi</b>	<b>156</b>	<b>604</b>

Sumber: [www.data.go.id](http://www.data.go.id) (diolah)

Selanjutnya, berdasarkan data sekunder yang berasal dari portal SDI yang diolah oleh statshow.com dan alexa.com diperoleh hasil bahwa rata-rata jumlah pengunjung portal SDI per tahun adalah 747.885 pengunjung, dengan lama sesi adalah 2 menit 28 detik, dan jumlah halaman unik yang diakses adalah 3 halaman tiap sesinya. Waktu lama sesi yang cukup singkat tersebut dapat berarti positif dan 279 negative. Berindikasi positif jika waktu tersebut menunjukkan lama waktu yang pengunjung butuhkan untuk mendapatkan data yang diinginkan. Indikasi 279 negative menunjukkan rendahnya minat pengunjung atas fasilitas yang terdapat pada portal SDI baik dari segi interface, fitur, dan pencarian informasinya (Maizunati, 2018).

Inisiatif Satu Data Indonesia lahir sebagai upaya untuk menyediakan data yang kredibel, akuntabel dan mutakhir guna mendukung terwujudnya pembangunan serta penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas (OGI, 2018). Implementasi SDI adalah mandat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019. Kondisi implementasi SDI saat ini masih mengalami banyak tantangan dan hambatan. Di antara permasalahan tersebut adalah data yang tidak konsisten dan tersebar di berbagai institusi publik yang sulit untuk diakses, kurangnya koordinasi antarinstansi pemilik data, dan data yang tidak terstandar.

Salah satu hal penting dalam percepatan penyelenggaraan Satu Data Indonesia adalah terwujudnya kolaborasi dan sinergi antara Instansi Pusat dan Instansi Daerah. Dari aspek kelembagaan, selain peran penting Pembina Data yang melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia dan menetapkan Standar dan Metadata, juga perlu ditetapkan Walidata di tingkat pusat dan daerah, serta Walidata Pendukung di tingkat daerah. Walidata memastikan bahwa setiap informasi yang disebarluaskan antar instansi telah diperiksa sesuai prinsip Satu Data Indonesia melalui mekanisme one gate policy. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa data telah memenuhi kaidah

interoperabilitas dan dapat dengan mudah dibagi-pakaikan antar instansi.

Sesuai dengan Pasal 29 Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019, Rencana Aksi adalah rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Indonesia yang disepakati bersama di Forum Satu Data Indonesia. Rencana Aksi Satu Data Indonesia dapat mencakup;

- 1) Pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
- 2) Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Indonesia;
- 3) Kegiatan terkait pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan data, serta
- 4) Kegiatan lainnya yang mendukung Satu Data Indonesia.

Sejalan dengan hal tersebut, penyusunan Rencana Aksi Satu Data Indonesia 2022-2024 diharapkan dapat mewujudkan penyelenggaraan Satu Data Indonesia yang terencana dan sinergis di Tingkat pusat dan daerah. Disamping itu, diharapkan penyelenggaraan Satu Data Indonesia yang mengacu pada Rencana Aksi Satu Data Indonesia 2022-2024 dapat berjalan dengan efisien, efektif, tertib, dan transparan.

Tujuan Satu Data Indonesia sudah selaras dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yaitu untuk mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar Instansi Pemerintah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian Pembangunan (Cingolani, 2021). Penyebarluasan data spasial melalui Portal JIGN dan terintegrasi dengan Portal Satu Data Indonesia. Satu Data Indonesia dapat terwujud dengan kolaborasi dan kerja sama antar instansi pemerintah. Integrasi data statistik, data keuangan, dan data geospasial perlu dilakukan untuk mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat

dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dapat dibagi pakaikan antar instansi pemerintah.

Penyebarluasan data dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Kemensetneg, 2019). Melalui portal SDI pusat (*tier 1*), Lembaga (*tier 2*), Tingkat Provinsi (*tier 2*), Tingkat Kabupaten/Kota (*tier 3*), diharapkan agar data-data tersebut tersedia dalam format terbuka serta dapat dimanfaatkan oleh siapapun secara lebih mudah. Data yang berkualitas tinggi dapat menjadi landasan informasi untuk merancang, memantau, dan mengevaluasi kebijakan. Maka dari itu, sangat diperlukan kerjasama antar-stakeholder terkait.

## **B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma**

Peraturan Daerah merupakan media bagi Pemerintah Daerah untuk menuangkan usulan-usulan, kebijakan-kebijakan dan/atau aspirasi-aspirasi masyarakat untuk tujuan pembangunan daerah. Diharapkan dari Peraturan Daerah, pemerintah daerah Kabupaten Kebumen mampu menetapkan aturan-aturan yang dapat menunjang pembangunan daerah ke arah yang lebih baik dan lebih maju. Meskipun dalam kenyataannya masih banyak peraturan-peraturan daerah yang belum mampu memfasilitasi proses pembangunan demi kemajuan daerah.

Dalam Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011, menetapkan bahwa dalam membentuk peraturan Perundang-undangan, termasuk Peraturan Daerah, harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- 1) Kejelasan tujuan, adalah bahwa setiap pemebntukan peraturan perundangundangan harus mempunyai tujuan yang hendak dicapai secara jelas;

- 2) Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh Lembaga Negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh Lembaga Negara atau pejabat yang tidak berwenang;
- 3) Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan;
- 4) Dapat dilaksanakan, adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis;
- 5) Kedayagunaan dan kehasilgunaan, adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan dibuat memang karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- 6) Kejelasan rumusan, adalah bahwa setiap perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;
- 7) Keterbukaan, adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembuatan peraturan perundang – undangan.

Penyusunan Peraturan Perundangan-Undangan yang baik harus memenuhi beberapa kriteria diantaranya perencanaan penyusunan peraturan perundangan-undangan (Legal planing) dan teknik penyusunan (Legal drafting). Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan maka proses pembentukan peraturan Perundangan-undangan di Indonesia, harus berpedoman pada peraturan tersebut agar dapat menghasilkan peraturan yang efektif dan efisien. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan beserta lampirannya adalah landasan yuridis dalam membentuk Peraturan Perundangundangan baik ditingkat pusat maupun daerah, sekaligus mengatur secara lengkap dan terpadu baik mengenai sistem, asas, jenis dan materi muatan Peraturan Perundangan-Undangan, persiapan, pembahasan dan pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan, maupun partisipasi masyarakat.

Materi muatan Peraturan Daerah juga harus mencerminkan asas:

1) Pengayoman

bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

2) Kemanusiaan.

bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

3) Kebangsaan.

bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

4) Kekeluargaan

bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan

5) Kenusantaraan

bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6) Bhinneka tunggal ika

bahwa Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

7) Keadilan

bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

8) Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.

bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

9) Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau

bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian.

10) Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

- 11) Asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan, antara lain:
- a) dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah.
  - b) dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Asas-asas tersebut merupakan dasar berpijak bagi pembentuk peraturan perundang-undangan dan penentu kebijakan dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Semua asas di atas, harus terpateri dalam diri penentu kebijakan yang akan membentuk peraturan perundang-undangan yang biasanya diwujudkan dalam bentuk-bentuk pertanyaan dalam setiap langkah yang ditempuh. Misalnya, apakah pentingnya membentuk peraturan ini? Tujuannya apa? Apakah bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat? Tidakkah instrumen lain, selain peraturan, sudah cukup? Dalam menyusun substansi yang diinginkan oleh penentu kebijakan, pembentuk peraturan perundang-undangan harus selalu bertanya, apakah rumusan tersebut sudah jelas dan tidak menimbulkan penafsiran?

Di luar asas-asas di atas, dalam ilmu hukum atau ilmu perundang-undangan, diakui adanya beberapa teori atau asas-asas yang selalu mengikuti dan mengawali pembentukan peraturan perundang-undangan dan secara umum teori dan asas-asas tersebut dijadikan acuan oleh pembentuk peraturan perundang-undangan.

Dalam membentuk peraturan perundang-undangan, ada beberapa teori yang perlu dipahami oleh perancang yakni teori jenjang norma. Hans Nawiasky, salah satu murid Hans Kelsen, mengembangkan teori gurunya tentang teori jenjang norma dalam kaitannya dengan suatu negara. Hans Nawiasky dalam bukunya "Allgemeine Rechtslehre" mengemukakan bahwa sesuai dengan teori Hans Kelsen, suatu norma hukum negara selalu berlapis-lapis dan

berjenjang yakni norma yang di bawah berlaku, berdasar, dan bersumber pada norma yang lebih tinggi dan begitu seterusnya sampai pada suatu norma yang tertinggi yang disebut norma dasar.

Berdasarkan teori tersebut, Hans Nawiasky menambahkan bahwa selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang, norma hukum juga berkelompok-kelompok. Nawiasky mengelompokkan menjadi 4 kelompok besar yakni:

- 1) *Staatsfundamentalnorm* (norma fundamental negara);
- 2) *Staatsgrundgezets* (aturan dasar negara);
- 3) *Formell Gezetz* (undang-undang formal);
- 4) *Verordnung dan Autonome Satzung* (aturan pelaksana dan aturan otonom).

Kelompok norma di atas hampir selalu ada dalam tata susunan norma hukum di setiap negara, walaupun istilahnya dan jumlah norma yang berbeda dalam setiap kelompoknya.

Di Indonesia, norma fundamental negara adalah Pancasila dan norma ini harus dijadikan bintang pemandu bagi perancang dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Dengan demikian asas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kebumen, antara lain:

- 1) Asas Kejelasan Tujuan

adalah asas yang bermakna setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

- 2) Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat.

adalah asas yang bermakna setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan yang tidak dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang dapat dibatalkan atau batal demi hukum.

- 3) Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan.

adalah asas yang bermakna pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.

- 4) Dapat dilaksanakan.

adalah asas yang bermakna setiap pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah memperhitungkan efektivitasnya dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

- 5) Kedayagunaan dan kehasilgunaan.

adalah asas yang bermakna bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

- 6) Kejelasan rumusan.

adalah asas yang bermakna bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

- 7) Keterbukaan.

adalah asas yang bermakna bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundungannya (termasuk pemantauan dan peninjauannya), memberikan akses kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara lisan dan/atau tertulis dengan cara daring (dalam jaringan) dan/atau luring (luar jaringan).

### **C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat**

Menurut peraturan presiden nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia bertujuan untuk memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Selain itu harapannya juga kebijakan ini dapat mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian Pembangunan.

Dalam ketentuan umum yang tercantum pada Perpres No 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), hanya terdapat definisi mengenai "pusat data." Oleh karena itu, definisi data yang dimaksud dalam kebijakan SPBE dapat merujuk pada definisi yang ada dalam kebijakan Satu Data Indonesia (SDI). Hubungan antara kebijakan SPBE dan SDI juga dapat dilihat pada lampiran Perpres No 95 Tahun 2018. Pada poin 6 bagian C dinyatakan bahwa portal data nasional bertujuan untuk mendukung kebijakan SDI.

Pada dasarnya, Satu Data Indonesia (SDI) memiliki semangat yang sejalan dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik, yaitu untuk membangun sistem statistik nasional yang baik. SDI juga mendukung kebijakan satu peta yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial. Kebijakan SDI bahkan memperkuat kebijakan tata kelola data pemerintahan lainnya karena SDI mengatur prinsip-prinsip yang jelas, yaitu: (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data; (2) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata; (3) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan (4) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk. Jika prinsip-prinsip SDI ini terpenuhi, maka Sistem Statistik Nasional (SSN) dan kebijakan satu peta akan lebih mudah dicapai. Thomas (2020) dalam Islami (2021) memberikan ilustrasi yang jelas tentang keterkaitan antara kebijakan SDI dengan kebijakan lainnya. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar 2 berikut;

**Gambar 2. Keterkaitan antar Kebijakan**



Gambar diatas menunjukkan bahwa hasil akhir dari kebijakan tata kelola data yang dirancang dan diimplementasikan adalah kebijakan pemerintah yang berkualitas. Hal ini terjadi karena data

dan informasi yang digunakan dalam pembuatan kebijakan tersebut memiliki kualitas yang tinggi. Peran Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI) adalah memperkuat dan mempercepat implementasi kebijakan tata kelola data pemerintah lainnya.

Ada 13 peraturan pelaksana dari Perpres 39/2019 tentang SDI. Tiga amanat secara khusus ditujukan untuk penyelenggaraan SDI di tingkat pemerintah daerah. Tiga amanat tersebut yaitu sebagai berikut:


- 1) Ketentuan mengenai Walidata tingkat daerah dan Walidata pendukung;
- 2) Ketentuan mengenai Produsen Data tingkat daerah; dan
- 3) Ketentuan mengenai Sekretariat Satu Data tingkat daerah.

Beberapa peraturan pelaksana diamanatkan untuk diterapkan di pemerintah daerah, meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan istilah "pemerintah daerah". Peraturan-peraturan ini meliputi ketentuan tentang standar data, struktur baku dan format baku, serta interoperabilitas data. Selain itu, ada peraturan pelaksana yang diterapkan di tingkat pusat yang dapat dijadikan acuan untuk penerapan di tingkat daerah, seperti ketentuan mengenai tata kerja dewan pengarah, tata kerja forum satu data, insentif dan disinsentif, serta portal satu data.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI), terdapat empat komponen utama dalam implementasi SDI, yaitu: 1) Perencanaan Data, 2) Pengumpulan Data, 3) Pemeriksaan Data, dan 4) Penyebarluasan Data. Selanjutnya, hambatan-hambatan pada masing-masing komponen tersebut diidentifikasi dengan cara memetakan kendala yang terdapat pada setiap komponen.

Untuk lebih jelas dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh (Islami, 2021), dan sudah di gambar pada gambar 3 dibawah ini:

**Gambar 3 Identifikasi Komponen Tantangan Implementasi SDI**



Gambar 4 menunjukkan bagaimana permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi nantinya ketika penerapan dari Satu data Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bagaimana harus adanya kolaborasi antar stakeholder dan dalam hal ini adalah Organisasi Perangkat daerah sebagai produsen data. Tanpa adanya kolaborasi yang baik akan sangat sulit bisa menjalankan Satu Data Indonesia di Kabupaten kebumen. Selain itu juga dibutuhkan literasi digital yang cukup mumpuni yang dimiliki oleh sumberdaya manusia atau birokrasi di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah. Hal tersebut bertujuan untuk bagaimana data yang tersedia bisa menajdi lebih akurat dan akuntabel serta terbaru untuk dimanfaatkan oleh masyarakat dan juga pemerintah sebagai landasan dalam membuat sebuah kebijakan.


Integrasi data statistik, data keuangan, dan data geospasial perlu dilakukan untuk mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dapat dibagi pakaikan antar instansi pemerintah.

Kebijakan Satu Peta disepakati sebagai bagian integral dari Satu Data Indonesia untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan. Perencanaan Pembangunan Nasional yang bersifat tematik, holistik, integratif, dan spasial memerlukan informasi dan data geospasial yang tidak dapat diabaikan. Salah satu tujuan dari Kebijakan Satu Data Indonesia, yang mencakup Kebijakan Satu Peta, adalah menyediakan data berkualitas untuk keperluan perencanaan pembangunan.

Ketidakhadiran Satu Data Indonesia di tingkat daerah akan menyebabkan berbagai masalah yang berdampak negatif pada pelayanan publik, transparansi, akuntabilitas, dan perencanaan pembangunan. Masyarakat akan menghadapi inefisiensi pelayanan, keterbatasan transparansi, hambatan dalam perencanaan, serta peningkatan ketimpangan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, penyelenggaraan Satu Data Indonesia di tingkat daerah sangat penting untuk mendukung pembangunan yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

Kesuksesan sebuah model sistem informasi yang berkaitan dengan fungsi keterbukaan data pemerintah dapat diukur dengan 6 dimensi keberhasilan sebuah model sistem informasi yang dirumuskan oleh (DeLone & McLean, 2014). Adapun 6 dimensi tersebut meliputi kualitas informasi (information quality), kualitas sistem (system quality), kualitas servis (service quality), kegunaan sistem (system usage/usage intentions), kepuasan pengguna (user satisfaction) dan kemanfaatan sistem (net system benefits).

**Gambar 4 Keberhasilan Model Sistem Informasi**



- 1) Kualitas informasi (*information quality*) yaitu suatu ukuran yang menilai output dari sebuah sistem. Dalam mengukur kualitas informasi yang terdapat pada Portal Satu Data Kebumen, pihak penanggungjawab berbagai data yang akan dipublikasi perlu memperhatikan relevansi, pengertian, akurasi, keringkasan, kelengkapan, keterangan satuan dan ketepatan waktu.
- 2) Kualitas sistem (*system quality*) yaitu suatu ukuran yang menilai karakteristik dari sebuah sistem. Dalam hal ini, pihak yang terlibat dalam membangun portal tersebut harus menguji kemudahan bagi pengguna untuk mengakses portal dengan memperhatikan kemudahan penggunaan, fleksibilitas sistem, keandalan sistem, dan kemudahan belajar, serta fitur-fitur sistem seperti intuitif, kecanggihan, fleksibilitas dan waktu respon.
- 3) Kualitas servis (*service quality*) yaitu suatu ukuran kualitas dukungan yang diterima pengguna sistem. Dalam menunjang kualitas servis diperlukan dukungan personel teknologi informasi yang responsif, akurasi, reliabilitas dan kompetensi teknis.

- 4) Kegunaan sistem (*system usage/usage intentions*) yaitu suatu ukuran dimana pengguna Satu Data Kebumen dapat memanfaatkan kemampuan sistem informasi yang meliputi jumlah penggunaan, frekuensi penggunaan, sifat penggunaan, kesesuaian penggunaan, tingkat penggunaan dan tujuan penggunaan.
- 5) Kepuasan pengguna (*user satisfaction*) yaitu tingkat kepuasan pengguna dengan laporan, situs web dan layanan pendukung. Indikator ini digunakan sebagai salah satu komponen evaluasi dengan memantau laporan pengguna Portal Satu Data Kebumen melalui Google Analytics.
- 6) Kemanfaatan sistem (*net system benefits*) yaitu suatu indikator yang mengukur apakah system informasi berkontribusi atau tidak berkontribusi terhadap keberhasilan individu, kelompok, organisasi, industri dan negara. Sebagai contoh dataset yang dipublikasi pada Portal Satu Data Kebumen yang diharapkan mampu untuk membantu pengambilan keputusan, peningkatan produktivitas, peningkatan penjualan, pengurangan biaya, peningkatan laba, efisiensi pasar, kesejahteraan konsumen, penciptaan lapangan kerja dan pembangunan ekonomi.

Tahapan ideal Pembangunan Satu Data Indonesia, atau secara umum Tahapan Pembangunan Data Nasional, berjalan seiring dengan tahapan pembangunan Transformasi Digital. Berdasarkan Kajian Transformasi Digital oleh Sahli Pemerataan Bappenas pada tahun 2019, tahapan Transformasi Digital Nasional dibagi menjadi beberapa periode lima tahunan sebagai berikut:

- 1) Membangun dan meletakkan fondasi (2020-2025);
- 2) Optimalisasi solusi (2025-2030);
- 3) Perluasan di seluruh Indonesia (2030-2035);
- 4) Penguatan teknologi (2035-2040);
- 5) Memimpin dalam digital (2040-2045)

Pendekatan ini mengacu pada visi Transformasi Digital Indonesia untuk mendukung Visi Indonesia Emas 2045 yaitu *“Leading Nation Driven by a Vibrant Digital Economy with High Quality Talent and Inclusive Development”*. Mengacu pada rujukan tersebut, tahapan pembangunan Satu Data Indonesia pada 5 tahun pertama dapat diuraikan sebagai berikut:

### **Pembangunan Tahap 1 (5 Tahun Pertama)**

<b>Periode 2020 - 2024</b>	Pembangunan dan Penguatan Fondasi
<b>Arah Kebijakan Kunci</b>	Perkuatan Kebijakan dan Ekosistem Satu Data
<b>Strategi Imperatif</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyiapan dan harmonisasi kebijakan-penyelenggaraan data secara konsisten.</li> <li>• Penyelesaian dan penerapan mula pedoman dalam setiap proses bisnis Satu Data di seluruh level.</li> <li>• Pembangunan ekosistem kolaborasi termasuk infrastruktur dan talenta.</li> </ul>

*Sumber: Buku Rencana Aksi Satu Data Indonesia*


Merujuk pada tahapan-tahapan pembangunan Satu Data Indonesia hingga tahun 2045, periode 2020-2024 difokuskan pada pembangunan dan penguatan fondasi melalui penguatan kebijakan dan ekosistem Satu Data Indonesia. Formulasi strategi yang harus ditempuh pada periode ini mencakup kebijakan data yang harmonis dan konsisten, penyediaan dan penerapan pedoman pada seluruh proses bisnis, serta pengembangan ekosistem kolaborasi yang matang, termasuk infrastruktur dan talenta. Berbagai substansi tersebut kemudian dijabarkan menjadi capaian strategis Satu Data Indonesia pada tahun 2022, 2023, dan 2024, yang digambarkan dalam peta jalan sebagai berikut:

Gambar 5 Milestone Satu Data Indonesia



Capaian Strategis pada tahun 2024 di ikhtisar kan dari tujuan Kebijakan Satu Data Indonesia dalam Perpres No.39 Tahun 2019 yaitu menyediakan data berkualitas bagi perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Penentuan capaian strategis pada tahun 2022 dan 2023 mengacu pada penahapan yang dibutuhkan untuk mewujudkan capaian strategis 2024. Secara lebih jelas, berikut diuraikan kondisi yang diharapkan dapat diwujudkan dalam penyelenggaraan Satu Data pada tahun 2022 sampai tahun 2024, yang mencirikan tahapan pembangunan pada setiap tahunnya.

**Gambar 6 Minimal Kondisi Penyelenggaraan SDI pada tahun 2022-2024**



Pada bagan tersebut dijabarkan fase / kondisi minimal penyelenggaraan SDI yang mencirikan tahap-tahap pembangunan Satu Data Indonesia. Beberapa hal penting perlu diperhatikan oleh penyelenggara Satu Data terutama Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat untuk mendukung capaian strategis 2022-2024 diantaranya:

- Perlunya kategorisasi Instansi Pemerintah Pusat berdasarkan tata kelola dan sektor datanya, kelompok Instansi dengan keterhubungan yang jelas antara data yang dimiliki dan batas kewenangan terhadap agenda pembangunan perlu diprioritaskan terlebih dahulu untuk mempermudah penguatan ekosistem secara menyeluruh;
- Dalam rangka integrasi Kode Referensi dan Data Induk, perlunya mendahulukan proses bisnis pemerintah yang mendasari mayoritas layanan pemerintah, dalam hal ini perlu diutamakan kependudukan dan kewilayahan;
- Perlu dikaji kebutuhan dashboard eksekutif dan analitika data berdasarkan urgensi data yang harus disajikan dan nilai tambahnya bagi pengambilan keputusan.

Peta Jalan Capaian Strategis sampai dengan 2024 selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Aksi 2022-2024 dalam bentuk matriks program dan kegiatan untuk kemudian dijadikan acuan bagi penyelenggara Satu Data Indonesia di Instansi Pusat dalam mengusulkan kegiatan sebagai bagian dari Rencana Aksi Satu Data Indonesia 2022-2024. Peta jalan ini juga akan menjadi pedoman bersama ditingkat daerah perihal apa yang perlu dipersiapkan dan juga apa yang harus dicapai dengan jelas terkait Satu Data Indonesia ditingkat daerah yang juga nantinya akan mempengaruhi dalam Pembangunan ditingkat daerah.

Kondisi saat ini Kabupaten Kebumen sudah memiliki Peraturan Bupati nomor 42 tahun 2021 tentang Satu Data Kabupaten Kebumen. Namun belum memiliki peraturan daerah yang mengatur terkait bagaimana penyelenggaraan Satu Data Indonesia di tingkat daerah. dalam peraturan bupati tentang satu data Kabupaten Kebumen mengatur mulai dari siapa penyelenggara hingga bagaimana membentuk forum satu data Indonesia di Kabupaten Kebumen. Saat ini peraturan bupati tersebut mengatur sangat teknis bagaimana menjalankan satu data Kebumen, namun belum memiliki peraturan daerah yang lebih luas cakupan pembahasannya dalam penyelenggaraan dan dukungan yang diperlukan.

Peraturan Daerah mengenai penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Kebumen dapat mencakup berbagai aspek yang lebih luas dan strategis, termasuk kebijakan-kebijakan besar yang memerlukan legitimasi dan penerimaan dari seluruh komponen pemerintah daerah dan masyarakat. Sementara itu, Peraturan Bupati biasanya lebih spesifik dan teknis, serta berfokus pada pelaksanaan peraturan yang sudah ada.

Misalnya, dalam konteks kebijakan Satu Data Indonesia, Perda tentang penyelenggaraan satu data di daerah memberikan kerangka kerja yang komprehensif dan legitimasi yang kuat untuk seluruh instansi di daerah dalam mengelola data. Sementara itu, Peraturan Bupati dapat mengatur hal-hal teknis pelaksanaan dari kebijakan

yang lebih luas tersebut, seperti prosedur operasional standar, pengaturan teknis penyimpanan data, dan mekanisme koordinasi antar instansi.

Dengan membuat Peraturan Daerah, pemerintah daerah memastikan bahwa kebijakan yang diatur memiliki dasar hukum yang kuat, melibatkan partisipasi publik, dan dapat diawasi serta dipertanggungjawabkan dengan lebih baik, sehingga mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Selain Beberapa hal yang perlu diperhatikan jika pemerintah tidak menyelenggarakan Satu Data Indonesia di tingkat daerah, masyarakat akan menghadapi berbagai permasalahan yang berdampak pada efektivitas pelayanan publik, transparansi, akuntabilitas, dan perencanaan pembangunan. Berikut adalah penjelasan mengenai permasalahan yang mungkin timbul, diantaranya;

#### 1) Inefisiensi Pelayanan Publik

Pelayanan publik yang efisien memerlukan data yang akurat dan terintegrasi untuk pengambilan keputusan yang tepat dan penyusunan program yang efektif.

- *Data yang Tidak Konsisten:* Tanpa Satu Data Indonesia, data yang dimiliki oleh berbagai instansi di tingkat daerah bisa saja tidak konsisten dan tidak sinkron. Hal ini menyebabkan duplikasi data dan kesalahan dalam pengambilan keputusan.
- *Lambatnya Proses Administratif:* Ketidakhadiran data yang terintegrasi akan memperlambat proses administratif karena setiap instansi harus mengumpulkan dan memverifikasi data secara manual.
- *Pelayanan yang Tidak Tepat Sasaran:* Data yang tidak akurat dan tidak mutakhir bisa menyebabkan kebijakan dan program yang dibuat tidak tepat sasaran dan tidak memenuhi kebutuhan masyarakat.

#### 2) Keterbatasan Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan memerlukan data yang dapat diakses oleh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

- *Minimnya Akses Data:* Tanpa Satu Data Indonesia, masyarakat akan kesulitan mengakses data publik yang diperlukan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah.
- *Rendahnya Kepercayaan Publik:* Ketidaktransparanan data menyebabkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah karena mereka tidak memiliki informasi yang cukup untuk menilai kebijakan dan keputusan yang diambil.
- *Sulitnya Pengawasan dan Pengendalian:* Tanpa data yang transparan dan akurat, pengawasan terhadap program dan kebijakan pemerintah menjadi sulit, sehingga meningkatkan potensi korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

3) Hambatan dalam Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan  
Perencanaan pembangunan yang efektif memerlukan data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi untuk memahami kebutuhan dan kondisi nyata di lapangan.

- *Perencanaan yang Tidak Tepat:* Tanpa data yang akurat dan terintegrasi, perencanaan pembangunan di tingkat daerah akan menjadi tidak tepat dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- *Kesulitan dalam Pemantauan dan Evaluasi:* Ketidakadaan data yang lengkap dan terintegrasi akan menyulitkan pemantauan dan evaluasi program pembangunan, sehingga efektivitas program sulit diukur dan diperbaiki.
- *Ketidakmerataan Pembangunan:* Tanpa Satu Data Indonesia, pembangunan di daerah cenderung tidak merata karena perencanaan didasarkan pada data yang tidak akurat dan tidak representatif.

4) Peningkatan Ketimpangan Sosial dan Ekonomi

Data yang terintegrasi dan akurat penting untuk merancang kebijakan yang inklusif dan adil, serta untuk mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi.

- *Kebijakan yang Tidak Inklusif:* Tanpa data yang baik, kebijakan yang dibuat cenderung tidak inklusif dan hanya menguntungkan kelompok tertentu, sehingga meningkatkan ketimpangan sosial dan ekonomi.
- *Minimnya Dukungan untuk Daerah Tertinggal:* Ketidakadaan data yang memadai menyebabkan daerah tertinggal tidak mendapatkan perhatian dan dukungan yang cukup, sehingga memperburuk kondisi mereka.
- *Pengabaian Kelompok Rentan:* Data yang tidak lengkap dan tidak terintegrasi seringkali mengabaikan kelompok rentan seperti masyarakat miskin, perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas, sehingga kebijakan dan program yang dibuat tidak menyentuh mereka.

#### **D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah**


Perencanaan pembangunan nasional dan daerah akan berjalan dengan baik, sinergis, dan terarah jika dimulai dengan perencanaan yang matang dan mempertimbangkan aspek keberlanjutan, yang membutuhkan peran data. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan yang menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Ada lima tujuan perencanaan pembangunan menurut Undang-Undang No. 25 tahun 2004, yaitu:

- 1) Mengkoordinasikan pelaku-pelaku pembangunan;
- 2) Mengintegrasikan pembangunan antara daerah, waktu, fungsi pemerintah yang berbeda (pusat maupun daerah);
- 3) Menghubungkan dan menyelaraskan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- 4) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
- 5) Memanfaatkan sumber daya dengan baik.

Peran strategis data dalam mendukung perencanaan pembangunan dapat disajikan dalam gambar sebagai berikut:

**Gambar 5 Peran Data dalam Penetapan Kebijakan Publik**



Peran krusial Satu Data Indonesia juga tergambar dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020 - 2024 yang memuat mengenai peran data melalui korespondensi agenda Transformasi Digital. Strategi pengarusutamaan Transformasi Digital dalam RPJMN 2020-2024 mencakup aspek pemantapan ekosistem (supply), pemanfaatan (demand) dan pengelolaan Big Data.

Dalam agenda dan target Pembangunan sendiri, Transformasi Digital termuat dalam Prioritas Pembangunan (PN) 5, Program Prioritas (PP) 5, Kegiatan Prioritas (KP) 2 yang terdiri dari Pemanfaatan TIK Layanan Pemerintah yang menargetkan integrasi layanan publik Instansi Pusat dan Instansi Daerah, cloud pemerintah, aplikasi umum, dan pelaksanaan interoperabilitas. Selain itu, di dalam Major Project 26 narasi RPJMN 2020-2024 tentang Transformasi Digital, terdapat target pengembangan dan penyelenggaraan Pusat Data Nasional.

Kehadiran Satu Data Indonesia juga berperan dalam mendukung peningkatan tata kelola pemerintahan, yang sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE adalah kebijakan yang bertujuan untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih, dan transparan, sehingga pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya dapat diwujudkan. SPBE juga bertujuan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional. Beberapa prinsip dalam SPBE meliputi:

- Efektivitas, berarti optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil sesuai dengan kebutuhan;
- Keterpaduan, berarti adanya integrasi sumberdaya yang mendukung SPBE;
- Kesenambungan, berarti keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangan yang ada;
- Efisiensi, berarti optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE tepat guna;
- Akuntabilitas, mencakup kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE;
- Interoperabilitas, merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan system elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE;


- Keamanan, mencakup aspek kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan sumberdaya yang mencakup SPBE;

Satu Data Indonesia mendukung tujuan SPBE dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 16 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 18 Tahun 2020. Pasal 3 dari Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 menegaskan bahwa manajemen data SPBE bertujuan untuk memastikan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar untuk perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional. Pasal 16 dari Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 18 Tahun 2020 menyatakan bahwa penyusunan Daftar Data harus didasarkan pada arsitektur SPBE.

Sinergi antara Satu Data Indonesia dan SPBE diharapkan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, efisien, dan efektif. Ketersediaan data yang akurat, mutakhir, dan mudah diakses merupakan langkah krusial untuk mendorong penyusunan kebijakan yang tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi nyata, sehingga pelayanan publik dapat berjalan secara optimal. Dengan prinsip-prinsip SPBE, tata kelola pemerintahan didorong untuk lebih responsif terhadap kebutuhan pelaksanaan kebijakan, yang didukung oleh Satu Data Indonesia melalui ketersediaan data terkait pelaksanaan kebijakan, sehingga kebijakan dapat direncanakan, diimplementasikan, dan dievaluasi dengan baik.

Pada hakekatnya dalam pelaksanaannya SDI dan SPBE memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya, terutama dalam kerangka arsitektur data sebagai tulang punggung informasi dalam SPBE sebagaimana disajikan dalam ilustrasi sebagai berikut:

**Gambar 6 Kerangka Sinergi SPBE dengan SDI**



Adapun kerangka sinergi dalam bentuk program dapat diuraikan dengan sasaran pencapaian bersama antara SPBE dan SDI sebagaimana disajikan dalam gambar berikut ini:

**Gambar 7 Kerangka Program Sinergi SPBE dengan SDI**



### ALTERNATIF KEBIJAKAN SATU DATA KEBUMEN

No	Kebijakan	Program	Kegiatan
1	Penyelenggara Satu Data Kebumen	Pembina Data Daerah	Memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data
			Melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di kebumen
		Koordinator	mengkoordinasikan penyelenggaraan Satu Data di Daerah
			mengkoordinasikan Forum Satu Data di Daerah
		Walidata dan Walidata Pendukung	Menyebarkan data dan metadata
			Memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh produsen data
		Produsen data	Menghasilkan data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia
			Memberikan masukan kepada pembina data mengenai standar data, metadata, dan interoperabilitas data
2	Penyelenggaraan Satu Data	Perencanaan Data	melaksanakan perencanaan Data berupa penentuan daftar Data yang akan

No	Kebijakan	Program	Kegiatan
	Kebumen		dikumpulkan di tahun selanjutnya
		Pengumpulan Data	Pengumpulan data oleh Produsen Data Daerah dilakukan oleh operator di masing-masing Perangkat Daerah
		Pemeriksaan Data	Pemeriksaan data dilakukan untuk memeriksa kelengkapan data dan kesesuaian data.
		Pengolahan Data	Pengolahan data terdiri atas pengolahan dasar dan pengolahan lebih lanjut
		Penyebarluasan Data	Instansi daerah menyediakan akses data kepada pengguna data
3	Portal Satu Data Kabupaten Kebumen	Manajemen portal satu data kebumen	<p>Manajemen portal satu data dilaksanakan oleh penanggungjawab, super admin dan admin portal</p> <p>Data yang disebarluaskan melalui Portal Satu Data Kabupaten Kebumen harus memenuhi kaidah Interopabilitas Data.</p>

**BAB III**  
**EVALUASI DAN ANALISA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**  
**TERKAIT**

Salah satu upaya untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik dan efektif adalah dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang secara langsung dan tidak langsung memiliki keterkaitan pengaturan terhadap materi muatan dari rancangan peraturan perundang-undangan yang hendak dibentuk. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Kebumen harus diawali dengan suatu kajian yang menjabarkan kondisi hukum yang terjadi di lapangan. Kajian ini diperlukan agar dapat mengevaluasi dan menganalisis materi muatan yang akan dibentuk terhadap materi muatan Peraturan Perundang-undangan lain baik yang secara vertikal mengatur langsung tentang Satu Data Indonesia di Kabupaten Kebumen.

Perda sebagaimana Peraturan perundang-undangan lainnya memiliki fungsi untuk mewujudkan kepastian hukum (*rechtszekerheid, legal certainty*). Untuk berfungsinya kepastian hukum Peraturan perundang-undangan harus memenuhi syarat-syarat tertentu antara lain konsisten dalam perumusan dimana dalam peraturan perundang-undangan yang sama harus terpelihara hubungan sistematik antara kaidah-kaidahnya, kebakuan susunan dan bahasa, dan adanya hubungan harmonisasi antara berbagai peraturan perundang-undangan.

Evaluasi dan analisa mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Raperda sangat penting untuk dilakukan agar Raperda yang dibentuk nantinya memiliki landasan yuridis dan secara materi muatan memiliki harmoni dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada. Suatu rancangan peraturan perundang-undangan dapat dikatakan baik apabila mengandung 3 dimensi harmoni, yaitu:

1. Harmoni vertikal: rancangan materi muatannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
2. Harmoni horizontal: rancangan materi muatannya tidak berbenturan dengan peraturan perundang-undangan yang sederajat
3. Harmoni implementasi: rancangan materi muatannya diprediksikan dapat dilaksanakan dan tidak justru menimbulkan eksekusi atau merusak tatanan sosial (*disorder law*)

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kebijakan Satu Data Indonesia, antara lain:

#### **A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka pelaksanaan konsep desentralisasi atau otonomi daerah. Desentralisasi ini merujuk pada pengalihan otoritas dan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Hal ini bertujuan untuk memberikan otonomi yang lebih besar kepada daerah dalam mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan lokal. Dengan desentralisasi, diharapkan pemerintah daerah memiliki kapasitas yang lebih baik untuk mengidentifikasi dan menangani kebutuhan serta permasalahan spesifik di wilayahnya, sehingga dapat meningkatkan efisiensi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam pasal 18 ayat 1, UUD RI 1945 telah dinyatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang terdiri dari “daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan sendiri yang diatur dengan undang-undang”.

Penegasan dari “pemerintahan sendiri” dalam pasal tersebut merupakan salah satu asas bahwa pemerintah daerah mempunyai

sebagian kekuasaan untuk mengatur daerahnya. Hal ini kemudian dipertegas dalam Pasal 18 ayat 2 yang berbunyi “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kekuasaan yang sangat luas bagi pemerintah daerah untuk mengeluarkan peraturan daerah. Adapun pasal tersebut berbunyi, “*pemerintahan daerah berhak menetapkan Peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan*”.

Hal tersebut diatas yang mendasarkan bahwasanya pemerintah daerah kebumen memiliki wewenang dalam pembuatan peraturan daerah. Peraturan daerah yang sedang dirancang dengan judul penyelenggaraan satu data Indonesia di kabupaten kebumen. Dengan adanya payung hukum dari UUD 1945 ini menjadikan dasar bagaimana peraturan daerah ini bisa bermanfaat bagi masyarakat.

## **B. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.**

Dalam peraturan ini menjelaskan bahwa dengan memperhatikan pentingnya peranan statistik tersebut, diperlukan langkah-langkah untuk mengatur penyelenggaraan statistic nasional terpadu dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif dan efisien.

Pada BAB III perihal Jenis Statistik dan cara pengumpulan Data Pasal 5 menjelaskan perihal:

- a. statistic dasar;
- b. statistic sectoral; dan
- c. statistic khusus

Secara penjelasan Statistik dasar dan statistik sektoral terbuka pemanfaatannya untuk umum, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengetahui dan

menfaatkan statistik khusus dengan tetap memperhatikan hak seseorang atau lembaga yang dilindungi undang-undang.

Selain itu pada pasal 17 BAB VI tentang koordinasi dan kerjasama, menjelaskan bahwa Koordinasi dan kerja sama penyelenggaraan statistik dilakukan oleh Badan dengan instansi pemerintah dan masyarakat, di tingkat pusat dan daerah. Dalam rangka mewujudkan dan mengembangkan Sistem Statistik Nasional, Badan bekerja sama dengan instansi pemerintah dan masyarakat untuk membangun pembakuan konsep, defenisi, klasifikasi dan ukuran-ukuran.

Pasal 18 menjelaskan Kerja sama penyelenggaraan statistik dapat juga dilakukan oleh Badan, instansi pemerintah, dan atau masyarakat dengan Lembaga internasional, negara asing, atau lembaga swasta asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kerja sama penyelenggara statistic didasarkan pada prinsip bahwa penyelenggara utama adalah Badan, instansi pemerintah atau masyarakat Indonesia.

### **C. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik**

Undang-undang ini menjelaskan Bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Selain itu bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Pada pasal 4 terkait hak pemohon informasi publik menjelaskan:

- (1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- (2) Setiap Orang berhak:
  - a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
  - b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
  - c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
  - d. menyebarkan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.
- (4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Pada pasal 7 tentang kewajiban badan publik menjelaskan:

- (1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
- (3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.

Pada pasal 9 tentang Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala menjelaskan:

- (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala.
- (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
  - b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
  - c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
  - d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.
- (5) Cara-cara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik terkait.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Badan Publik memberikan dan menyampaikan Informasi Publik secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi.

Beberapa pasal yang menjelaskan bagaimana informasi harus bisa disampaikan kepada masyarakat dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Hal tersebut juga akan membantu dalam bentuk akuntabilitas dari pemerintah kepada masyarakat. Selain itu informasi yang tersedia juga bisa dimanfaatkan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) yang lain dalam merumuskan kebijakan.

#### **D. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial**

Terkait peraturan perundang-undangan ini membahas bahwasanya dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya lainnya serta penanggulangan bencana dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wilayah yurisdiksinya diperlukan informasi geospasial. Agar informasi geospasial dapat terselenggara dengan tertib, terpadu, berhasil guna, dan berdaya guna sehingga terjamin keakuratan, kemutakhiran, dan kepastian hukum, maka perlu pengaturan mengenai penyelenggaraan informasi geospasial.

Pasal 3 dalam Undang-Undang nomor 4 Tahun 2011 ini bertujuan untuk:

- a. menjamin ketersediaan dan akses terhadap IG yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. mewujudkan penyelenggaraan IG yang berdaya guna dan berhasil guna melalui kerja sama, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi; dan
- c. mendorong penggunaan IG dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Pasal 21 menjelaskan perihal:

- (1) IGT yang menggambarkan suatu batas yang mempunyai kekuatan hukum dibuat berdasarkan dokumen penetapan batas secara pasti oleh Instansi Pemerintah yang berwenang.
- (2) Penetapan batas yang dibuat oleh Instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah daerah yang berwenang dilampiri dengan dokumen IGT yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam hal terdapat batas yang belum ditetapkan secara pasti oleh Instansi Pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan batas sementara yang

penggambarannya dibedakan dengan menggunakan simbol dan/atau warna khusus.

Pasal 29 juga menjelaskan perihal:

- (1) Instansi Pemerintah atau Pemerintah daerah dalam pengumpulan DG pada suatu kawasan haru memberitahukan kepada pemilik, penguasa, atau penerima manfaat dari kawasan tersebut.
- (2) Pemilik, penguasa, atau penerima manfaat dari Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menolak dan/atau menyarankan agar kegiatan pengumpulan data dilaksanakan pada waktu lain hanya apabila di Kawasan tersebut ada hal yang dapat membahayakan pengumpul data.
- (3) Penolakan dan/atau saran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan disampaikan oleh pengumpul data.
- (4) Pengumpul data dapat melanjutkan kegiatan pada kawasan tersebut apabila pemilik, penguasa, atau penerima manfaat dari kawasan tidak memberi jawaban dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pada pasal 45 menjelaskan:

- (1) Pemerintah membangun jaringan IG untuk penyebarluasan IG secara elektronik.
- (2) Jaringan IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun secara bertingkat dan terintegrasi pada jaringan IG pusat dan jaringan IG daerah.
- (3) Jaringan IG pusat dilaksanakan oleh Badan.
- (4) Jaringan IG daerah dilaksanakan oleh Pemerintah daerah dan diintegrasikan dengan jaringan IG pusat oleh Badan.

- (5) Ketentuan mengenai jaringan IG dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **E. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 25 huruf c, Pasal 42 ayat (1) huruf a, dan Pasal 136 ayat (1) yang masing-masing juga menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

Pasal 25 huruf c berbunyi: *“Kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD”*.

Pasal 42 ayat (1) huruf a berbunyi: *“DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama”*.

Pasal 136 berbunyi:

- (1) Perda ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD.
- (2) Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/ kabupaten/kota dan tugas pembantuan.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.
- (4) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (5) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan

pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Sedangkan Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

#### **F. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**

Dalam peraturan presiden nomor 95 tahun 2018 ini menjelaskan bagaimana bahwasanya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik. bahwa untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan tata kelola dan manajemen system pemerintahan berbasis elektronik secara nasional.

Pada pasal 26 terkait Data dan Informasi, menjelaskan bahwasanya:

- (1) Data dan informasi mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain.
- (2) Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam SPBE.
- (3) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan berdasarkan tujuan dan cakupan,

penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi.

- (4) Standar interoperabilitas data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (5) Instansi Pusat menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) didasarkan pada Arsitektur SPBE Instansi Pusat masing-masing.
- (6) Pemerintah Daerah menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah masing-masing.
- (7) Penyelenggaraan tata kelola data dan informasi antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

Pada pasal 49 terkait Manajemen Data dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Manajemen data sebagaimana Pasal 46 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.
- (2) Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data.
- (3) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen data, pimpinan Instansi Pusat dan kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan

konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen data SPBE diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan Pembangunan nasional.

Beberapa pasal yang berkaitan dengan Data dan juga informasi dalam system pemerintahan berbasis elektronik sangat mendukung dalam perihal pengelolaan data baik ditingkat pusat maupun daerah. data menjadi salah satu unsur utama dalam menjalankan kebijakan dan menunjukkan bagaimana tingkat akuntabilitas dan transparansi dari penyelenggaraan pemerintah.

#### **G. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia**

Untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pncrbanglilan, perlu didukung dcngan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapatdipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terin tegrasi, dan berkelanjutan.

Untuk memperoleh Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola Data yang dihasilkan oleh pemerintah melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia. bahwa selama ini bclum ada ketentuan yang mengatur mengcnai Satu Data Indonesia.

Pasal 18 dalam Peraturan Presiden ini menjelaskan bahwasanya Penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat daerah terdiri atas penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat provinsi dan penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat kabupaten/kota. Selain

itu dipertegas pada Pasal 19 yang mengatakan bahwa Penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat daerah dilaksanakan oleh:

- a. Pembina Data tingkat daerah;
- b. Walidata tingkat daerah;
- c. Walidata pendukung; dan
- d. Produsen Data tingkat daerah.

Pasal 23 tentang forum satu data Indonesia tingkat daerah menjelaskan sebagai berikut:

- (1) Pembina Data tingkat daerah, Walidata tingkat daerah, dan Walidata pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah.
- (2) Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah terdiri atas Forum Satu Data Indonesia tingkat provinsi dan forum Satu Data Indonesia tingkat kabupaten/kota.
- (3) Forum Satu Data Indonesia tingkat provinsi dikoordinasikan oleh kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah provinsi.
- (4) Forum Satu Data Indonesia tingkat provinsi terdiri atas:
  - a. Pembina Data tingkat provinsi;
  - b. Walidata tingkat provinsi;
  - c. Walidata pendukung provinsi; dan
  - d. Walidata tingkat kabupaten/kota yang berada di dalam wilayah provinsi.
- (5) Forum Satu Data Indonesia tingkat kabupaten/kota dikoordinasikan oleh kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota.
- (6) Forum Satu Data Indonesia tingkat kabupaten/kota terdiri atas:
  - a. Pembina Data tingkat kabupaten/kota;
  - b. Walidata tingkat kabupaten/kota; dan
  - c. Walidata pendukung kabupaten/kota.

- (7) Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data tingkat daerah/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.
- (8) Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan satu Data Indonesia tingkat daerah.
- (9) Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (10) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah meminta arahan kepala daerah.

Selanjutnya pada pasal 25 tentang penyelenggaraan satu data Indonesia yang terdiri atas:

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data; dan
- d. penyebarluasan Data.

Peraturan presiden ini secara jelas mengharapkan bagaimana data menjadi perhatian bagi setiap instansi pemerintah yang ada, baik itu pusat atau daerah. harus ada pemahaman bersama terkait bagaimana penyelenggaraan satu data di daerah bisa dimaksimalkan dengan baik dan juga terselenggara sebagaimana mestinya. Adanya penyusunan Naskah akademik dan juga rancangan peraturan daerah ini merupakan salah satu tindak lanjut dari Peraturan presiden ini mengenai Satu Data Indonesia. Keseriusan pemerintah daerah sangat diperlukan dalam menjalankan satu data Indonesia di daerah, karena hal tersebut sebagai landasan dalam membuat sebuah kebijakan.

## **H. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah**

untuk kemudahan penyampaian informasi pemerintahan daerah kepada masyarakat perlu diatur informasi pemerintahan daerah yang terhubung dalam satu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. jika kita melihat lebih dalam bahwa untuk memenuhi kewajiban Pasal 391 dan Pasal 395 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu diatur tentang pengelolaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Pada pasal 8 tentang data perencanaan Pembangunan daerah menjelaskan:

- (1) Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, dikelola dalam data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berbasis elektronik.
- (2) Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi prinsip satu data Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya pada pasal 9 menjelaskan:

- (1) Pengelolaan data berbasis elektronik provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dilakukan melalui tahapan:
  - a. perencanaan data;
  - b. pengumpulan data;
  - c. pengisian data berbasis elektronik; dan
  - d. pemeriksaan data berbasis elektronik.
- (2) Pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh:
  - a. Bappeda;
  - b. Produsen Data; dan/atau
  - c. Wali Data.

- (3) Dalam pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), daerah dapat membentuk tim pengelolaan data sesuai kebutuhan daerah.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh keputusan Kepala Daerah.

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah salah satu sistem pemerintahan elektronik yang digunakan untuk mengelola informasi pemerintahan daerah. SIPD berfungsi menyediakan informasi kepada masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga menghasilkan layanan informasi yang terhubung atau terintegrasi, serta meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efisien. Dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, penyusunan perencanaan pembangunan dan penganggaran di pemerintah daerah menjadi lebih adaptif, responsif, dinamis, inovatif, dan akuntabel.

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS DAN SOSIOLOGIS**

#### **A. Landasan Filosofis**

Dasar filosofis ini disampaikan sebagai argumen dan pertimbangan utama yang mendasari pentingnya Peraturan Daerah mengenai penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Kebumen. Keberadaan Peraturan Daerah ini sangat dibutuhkan untuk mendukung dan menjadi dasar seluruh kebijakan dan program Pemerintah Daerah Kebumen. Secara esensial, perbedaan data dapat mengakibatkan ketidaktepatan dalam berbagai kebijakan dan program. Oleh karena itu, Peraturan Daerah yang dibentuk harus mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang mencakup suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara filosofis, pembentukan rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kebumen merupakan salah satu bentuk perwujudan dari perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat di wilayah Kabupaten Kebumen, terutama hak atas informasi. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28 F UUD 1945 bahwa: *“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”*.

Dalam konteks yang lebih luas, secara filosofis terdapat berbagai macam alasan yang mencoba menjawab kenapa keterbukaan informasi publik, khususnya ketersediaan data, sangat diperlukan, di antaranya yaitu (Yusna, 2014): (1) di era globalisasi saat *access to government records information* terjadi hampir di seluruh dunia, pemerintah dituntut untuk mulai membuka diri terhadap setiap akses informasi yang sangat diperlukan oleh publik; (2) sebagai

konsekuensi perlindungan Hak Asasi Manusia, keterbukaan informasi publik diperlukan agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam rangka mengontrol kebijakan pemerintah, hal ini sejalan dengan prinsip demokrasi yang menganut konsep *welfare state*; (3) perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dengan penggunaan media elektronik, khususnya internet telah memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang mereka inginkan dengan cara mudah dan cepat dan hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah untuk pemenuhannya; dan (4) regulasi keterbukaan informasi publik adalah landasan dalam membangun terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Tanggung jawab negara untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial harus diwujudkan melalui berbagai program berkualitas. Untuk memastikan program-program tersebut berjalan efektif, efisien, dan berkelanjutan, diperlukan perencanaan yang baik yang didukung oleh data berkualitas. Keberadaan data sangat penting bagi negara karena mencerminkan kemajuan. Negara harus menjamin ketersediaan data yang dapat diakses oleh siapa pun sebagai hak dasar. Oleh karena itu, data merupakan bagian integral dalam perencanaan dan pelaksanaan berbagai program yang tepat dan progresif. Data memberikan gambaran jelas tentang kondisi yang sedang terjadi, serta prediksi tentang apa yang akan terjadi, sehingga menjadi dasar untuk tindakan-tindakan terukur dalam mengantisipasi kemungkinan terburuk. Selain itu, data juga menjadi landasan dalam perencanaan program kemajuan di masa mendatang.

Kabupaten kebumen mempunyai kewajiban untuk membawa kesejahteraan dan kemakmuran kepada seluruh warga masyarakat yang salah satu caranya dapat diwujudkan melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas berbasis data. Selain pembagunan data juga bisa mendukung terkait bagaimana penyelenggaraan pemerintah daerah yang berbasis elektronik sesuai dengan harapan

bersama. Keberhasilan Pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah di daerah sangat dipengaruhi oleh data yang akurat sebagai bahan perencanaan. Negara-negara di dunia pun membentuk Lembaga yang kredibel sebagai rujukan utama data. Ikhtiar terwujudnya "Satu Data" dapat menjauhkan sikap egoisme sektoral pada lembaga-lembaga tertentu yang pada gilirannya akan saling mengklaim demi legitimasi keberhasilan program. Dalam kaitan dengan hal tersebut, maka Raperda Satu Data yang dapat mendorong terwujudnya pengaturan penyelenggaraan satu data untuk berbagai kepentingan, sangat dibutuhkan.

## **B. Landasan Sosiologis**

Landasan sosiologis merujuk pada pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis berkaitan dengan fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat serta negara. Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kebumen harus dirancang sebagai solusi bagi permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dan masyarakat di Kabupaten Kebumen.

Masyarakat selalu mengalami perkembangan yang dinamis dan seringkali sulit diprediksi. Oleh karena itu, diperlukan data yang akurat untuk mengatasinya. Untuk mengurangi kesenjangan antara dinamika masyarakat dan keberadaannya, sangat penting memiliki Peraturan Daerah yang didukung oleh Naskah Akademik. Peraturan Daerah yang didukung oleh naskah akademik akan memberikan landasan yang kuat dan ilmiah dalam merumuskan kebijakan yang adaptif terhadap perubahan masyarakat yang cepat dan tidak terduga.

Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Satu Data harus dirancang untuk menjadi solusi bagi permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dan

masyarakat. Misalnya, permasalahan ketidakmerataan pembangunan, kurangnya akses terhadap layanan publik, atau ketidakakuratan data kependudukan serta data kemiskinan dapat diatasi dengan adanya kebijakan Satu Data yang komprehensif dan efektif. Landasan sosiologis dari penyelenggaraan Satu Data di daerah juga mencakup empirisme sosial, yaitu pemanfaatan data empiris untuk memahami perkembangan masalah di masyarakat. Data yang dikumpulkan dan dikelola dengan baik dapat menjadi dasar yang kuat untuk membuat kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Misalnya, data tentang tingkat kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dapat membantu pemerintah daerah dalam merancang program-program yang tepat sasaran.

Satu Data bukan hanya tentang pengumpulan data oleh pemerintah, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Keterlibatan ini dapat meningkatkan akurasi data dan juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Melalui pendekatan partisipatif, masyarakat dapat berkontribusi dalam menyediakan data yang lebih detail dan kontekstual, yang mungkin tidak dapat diperoleh melalui metode pengumpulan data konvensional. Dengan adanya data yang terintegrasi dan akurat, pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Data tersebut dapat digunakan untuk merancang program-program yang lebih efisien dan efektif, serta memastikan bahwa sumber daya yang ada digunakan secara optimal. Misalnya, data kesehatan dapat membantu dalam penentuan prioritas program kesehatan, sementara data pendidikan dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah tersebut.

Landasan sosiologis dari penyelenggaraan Satu Data di daerah menekankan pentingnya data yang akurat dan relevan dalam mendukung kebijakan pemerintah yang responsif dan efektif. Keterlibatan masyarakat, keterbukaan, dan transparansi menjadi kunci utama dalam implementasi kebijakan ini. Dengan demikian, penyelenggaraan Satu Data dapat menjadi solusi yang efektif dalam

menghadapi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dan masyarakat, serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat daerah.

### **C. Landasan Yuridis**

Landasan yuridis berperan penting dalam memastikan bahwa Peraturan Daerah yang dibuat memiliki legitimasi hukum yang kuat. Dalam konteks ini, Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kebumen akan sangat bermanfaat dalam menciptakan regulasi yang jelas dan efektif. Regulasi ini akan mengatur bagaimana data harus dikumpulkan, dikelola, dan digunakan oleh pemerintah daerah untuk memastikan akurasi dan konsistensi data yang diperlukan dalam berbagai aspek pemerintahan dan pelayanan publik.

Seringkali, peraturan yang ada tidak mampu mengatasi semua masalah yang timbul di lapangan. Kekosongan hukum ini dapat menghambat pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah daerah. Dengan adanya Peraturan Daerah yang baru, diharapkan dapat mengisi kekosongan hukum tersebut dan memberikan pedoman yang lebih jelas bagi pelaksanaan Satu Data Indonesia di tingkat daerah. Hal ini juga akan membantu dalam mengatasi ketidakefektifan peraturan yang ada, sehingga kebijakan dan program pemerintah dapat dijalankan dengan lebih baik.

Peraturan Daerah tentang Satu Data Indonesia akan memberikan banyak manfaat bagi Kabupaten Kebumen. Dengan adanya regulasi yang jelas, pemerintah daerah dapat mengelola data dengan lebih baik, memastikan data yang dihasilkan akurat dan dapat diandalkan. Data yang akurat dan konsisten sangat penting untuk perencanaan, pengambilan keputusan, dan evaluasi program pemerintah. Selain itu, regulasi ini juga akan membantu dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan data.

Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi (Zuiderwijk & Janssen, 2014). Data memiliki fungsi yang sangat penting bagi kinerja dan kelancaran kerja suatu instansi pemerintah. Instansi Pemerintah membutuhkan penyusunan data yang baik agar dapat membantu para pimpinan/pengambil kebijakan dalam menyusun rencana kegiatan dan mengambil sebuah keputusan. Sebagai komponen utama atau penting dalam sistem informasi, karena merupakan dasar dalam menyediakan informasi. Menentukan kualitas informasi yaitu cepat, akurat, dan relevan, sehingga informasi yang disajikan tidak basi.

Untuk menghadapi berbagai kemungkinan yang berkaitan dengan data, diterbitkanlah Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 (Perpres No. 39/2019) tentang Satu Data Indonesia. Perpres ini bertujuan untuk mengharmonisasi data yang dikumpulkan oleh berbagai kementerian dan lembaga. Pertimbangan utama dari penerbitan perpres tersebut adalah untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dapat dibagipakaikan, serta memperbaiki tata kelola data. Selain itu, Perpres No. 39/2019 juga menetapkan aturan mengenai sumber data, kewenangan penyedia data, dan pemanfaatan data. Dengan demikian, Perpres No. 39/2019 menjadi landasan yuridis yang penting dalam penyusunan Raperda ini.

Beberapa sumber peraturan perundang-undangan yang juga berkaitan dalam penyusunan Raperda ini yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683).
- 2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)

- 3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214).
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
- 5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182)
- 6) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112).
- 7) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).

## **BAB V**

### **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH**

#### **A. Jangkauan dan Arah Peraturan Daerah**

Materi muatan Rancangan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang unggul dengan mengadopsi perkembangan teknologi dan digitalisasi, berfokus pada penggunaan satu data tunggal. Dengan pemenuhan tujuan ini, diharapkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dapat terwujud. Dengan demikian, amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dapat diimplementasikan secara maksimal dengan berbasis digital, memanfaatkan satu data tunggal sebagai fondasinya. Pendekatan ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas layanan publik, tetapi juga akan memastikan bahwa proses pemerintahan berjalan dengan lebih transparan dan akuntabel, sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance*.

Dengan tujuan tersebut, jangkauan dari Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) tentang Satu Data ini tidak hanya terbatas pada penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berbasis digital, tetapi juga mencakup aspek ekonomi digital dan masyarakat digital. Hal ini menunjukkan bahwa RAPERDA Satu Data memiliki cakupan yang luas, merambah seluruh masyarakat Kebumen dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Melalui penerapan RAPERDA ini, diharapkan tidak hanya akan tercipta pemerintahan yang lebih efisien dan transparan, tetapi juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi digital dan meningkatkan literasi digital di kalangan masyarakat. Pendekatan holistik ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat Kebumen dapat merasakan manfaat dari transformasi digital, baik

dalam sektor publik maupun dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mendukung terciptanya ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan.

Dengan jangkauan dimaksud, arah dari Rancangan Peraturan Daerah ini adalah untuk penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital dengan pemanfaatan satu data tunggal, termasuk di dalamnya mengenai standar data, metadata, interoperabilitas data, kode referensi dan data induk, penyelenggara dan penyelenggaraan data, dewan pengarah, pembina data, walidata, produsen data, perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan data, penyebarluasan data. Pengaturan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kebumen dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Instansi Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian Pembangunan di Kabupaten Kebumen.

Selain itu, pengaturan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kebumen bertujuan memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi instansi tingkat daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data yang mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Pengaturan ini juga bertujuan untuk mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi di daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Dengan adanya acuan yang jelas, diharapkan setiap instansi dapat lebih efektif dalam mengelola data, sehingga mendukung terciptanya pembangunan yang lebih terarah dan efisien. Ketersediaan data yang terpadu dan mudah diakses juga akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memudahkan koordinasi antar instansi dalam menjalankan tugas-tugas pembangunan.

## **B. Materi Muatan**

Rancangan Peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kebumen memiliki materi muatan sebagai berikut:

- BAB I Ketentuan Umum
- BAB II Maksud dan Tujuan
- BAB III Ruang Lingkup
- BAB IV Jenis dan Sumber Data
- BAB V Penyelenggara Satu Data di Daerah
- BAB VI Penyelenggaraan Satu Data di Daerah
- BAB VII Portal Satu Data Tingkat Daerah
- BAB VIII Partisipasi dan Kerjasama
- BAB IX Pendanaan
- BAB X Ketentuan Penutup

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan serta pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan dan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kebumen merupakan kebutuhan yang sangat esensial bagi Kabupaten Kebumen sebagai landasan untuk membuat keputusan dan menentukan kebijakan yang tepat sasaran, serta mendukung keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.
- 2) Pelayanan publik yang prima sulit diwujudkan tanpa adanya data yang valid dan berkualitas. Oleh karena itu, penyediaan dan pengelolaan data harus tertuang secara jelas dalam Peraturan Daerah (Perda) Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kebumen. Perda ini juga pada esensinya merupakan implementasi dari niat baik pemerintah kabupaten kebumen untuk dapat mendukung terselenggaranya Satu Data Indonesia ditingkat daerah.
- 3) Melalui pembuatan Perda Kabupaten Kebumen tentang Penyelenggaraan Satu data Indonesia di Kebumen, sangat diharapkan Kabupaten kebumen dapat menjadi pemerintah daerah yang mampu memberikan keterangan yang nyata dan benar tentang data yang ada di Kabupaten Kebumen yang dapat dikontribusikan bagi tercapainya Satu Data Indonesia.

Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Daerah, maka Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen merupakan perangkat hukum yang diharapkan dapat mengakomodir penyelesaian dari semua permasalahan terkait dengan Data yang ada

di Kabupaten Kebumen. Dengan demikian, Pemerintah Daerah dapat menetapkan serangkaian kebijakan yang sesuai dengan kebijakan nasional, baik berupa penyelenggaraan Satu Data dan juga peningkatan dalam kualitas dan akurasi data yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Naskah Akademik ini yang telah berhasil kami susun ini tentunya masih belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap masukan dan saran untuk revisi dan penyempurnaan sebagai upaya untuk mewujudkan Penyelenggaraan Satu Data Indoensia di Kebumen.

## **B. Saran**

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kebumen menajdi suatu yang tdaik bisa dihindari lagi, hal tersebut dikarenakan data menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan di daerah. Berikut adalah beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat membantu dalam penyelenggaraan Satu data Indonesia di Kebumen:

- 1) Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi yang Memadai.

Infrastruktur yang baik akan memfasilitasi pengumpulan, penyimpanan, dan distribusi data secara efisien. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa teknologi yang digunakan dapat menangani volume data yang besar dan dapat diintegrasikan dengan sistem lain.

- 2) Peningkatan Kapasitas SDM melalui Pelatihan dan Pendidikan

Pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) adalah kunci untuk mengelola data dengan benar. Pelatihan yang tepat akan meningkatkan keterampilan pegawai dalam pengumpulan, pengolahan, dan analisis data, sehingga meningkatkan kualitas dan akurasi data.

- 3) Penerapan Standar dan Protokol Data yang Konsisten

Standarisasi data akan mempermudah integrasi dan pertukaran data antar instansi serta meningkatkan kualitas dan keandalan data. Dengan adanya standar yang jelas, data dapat lebih mudah dipahami dan digunakan secara efektif dalam perencanaan dan pengambilan keputusan.

4) Membangun Kerangka Kerja untuk Kolaborasi dan Koordinasi Antar Instansi

Kolaborasi yang baik antar instansi akan memastikan bahwa data yang dikumpulkan dan dikelola dapat digunakan secara efektif untuk berbagai tujuan. Koordinasi yang erat akan menghindari duplikasi data, memperbaiki kualitas data, dan mempermudah proses integrasi data untuk kepentingan pembangunan daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- AlMadahkah, A. (2016). Big Data in Computer Cyber Security Systems. *International Journal of Computer Science and Network Security*, 56-71.
- Amri, U., Adianto, & As'ari, a. (2022). Kebijakan Inovasi dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Dumai. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 12201 - 12207.
- Aryasa, K. (2015). Big Data: Challenges and Opportunities. *Workshop Big Data Puslitbang Aptika dan IKP* (pp. 1-9). Jakarta: Puslitbang Aptika dan IKP.
- Brown, D. (2016). *Understanding Other Cultures: The Value Orientations Method*. London: Routledge.
- Castells, M. (1996). *The Rise of the Network Society*. New Jersey: Blackwell Publishers.
- Charles, V., & Tatiana, G. (2013). Achieving Competitive Advantage through Big Data: Strategic Implications. *Middle-East Journal of Scientific Research*, 1-11.
- Chatfield, A. T., & Reddick, C. G. (2017). A longitudinal cross-sector analysis of open data portal service capability: The case of Australian local governments. *Government Information Quarterly*, 231-243.
- Cingolani, L. (2021). The survival of open government platforms: Empirical insights from a global sample. *Government Information Quarterly*, 55-69.
- Davenport, T. H., & Patil, D. J. (2012). Data Scientist: The Sexiest Job of the 21st Century. *Harvard Business Review*, 70-76.
- DeLone, W., & McLean, E. R. (2014). The DeLone and McLean model of information systems success: a ten-year update. *Journal of management information system*, 9-30.
- Diamond, J. (1999). *Guns, Germs, and Steel: The Fates of Human Societies*. New York: W.W. Norton & Company.
- Djuniardi, I. (2015). Perjalanan Menuju Implementasi Big Data: Pengalaman Direktorat Jenderal Pajak. *Konferensi Big Data Indonesia* (pp. 1-7). Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.

- Facebumen. (2019, Februari 21). *facebumen.com*. Retrieved from facebumen: <https://facebumen.com/daftar-kesenian-dari-kebumen-jawa-tengah/>
- Farid, M. (2015). Implementasi Electronic Government Melalui Surabaya Single Window Di Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap Kota Surabaya. *Jurnal Publika*, 1-13.
- Fotopoulou, A., & Couldry, N. (2014). Telling the story of the stories: online content curation and digital engagement. *Information, Communication & Society*, 235-249.
- Geertz, C. (1973). *The Interpretation of Cultures: Selected Essays*. New York: Basic Book.
- Hidayah, E. S., & Almadani, M. (2022). Analisis Tingkat Kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan*, 49-67.
- Hofstede, G. (2001). *Culture's Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions and Organizations Across Nations*. New York: Sage Publications.
- Hofstede, G. H. (2010). *Cultures and Organizations: Software of the Mind. Revised and Expanded 3rd Edition*. New York: McGraw-Hill.
- Hofstede, G. H. (2010). *Cultures and Organizations: Software of the Mind. Revised and Expanded 3rd Edition*. . New York: Mc Graw Hill.
- Inglehart, R. &. (2000). Modernization, cultural change, and the persistence of traditional values. *American Sociological Review*, 19-51.
- Islami, M. J. (2021). Implementasi Satu Data Indonesia: Tantangan dan Critical Success Factors (CSFs). *Jurnal Komunika: Jurnal Komunikasi, Media dan Informatika*, 13-23.
- Jucevicius, R., Patašiene, I., & Patašius, M. (2014). Digital dimension of smart city: critical analysis. *19th International Scientific Conference; Economics and Management 2014* (pp. 146-150). Riga, Latvia: Elsevier Ltd.
- Junaidi, d. (2020). *The Diversity of Indonesian Culture and Its Contribution to National Character Education*. Makasar: ICESAT.
- Kaplan, R. &. (1995). *The experience of nature: A psychological perspective*. . Cambridge: Cambridge University Press.
- kebumen.go.id. (2020). *Rencana Strategis Dinas pariwisata dann Kebudayaan*. Retrieved from

[https://api.semarak.kebumenkab.go.id/renstra-dokumen/dokumen\\_renstra.2.22.3.26.0.00.03.0000\\_DINAS%20PARIWISATA%20DAN%20KEBUDAYAAN\\_2023\\_\(2022-2026\).pdf](https://api.semarak.kebumenkab.go.id/renstra-dokumen/dokumen_renstra.2.22.3.26.0.00.03.0000_DINAS%20PARIWISATA%20DAN%20KEBUDAYAAN_2023_(2022-2026).pdf)

- Lan, T. J. (2011). Nasionalisme dan Ketahanan Budaya di Indonesia: Sebuah Tantangan. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Maizunati, N. A. (2018). Implementasi Data Sektor Terbuka Dalam Mendukung Smart Governance di Kota Magelang. *Journal of Public Administration and Local Governance*, 1-10.
- Maulidya, R., & Rozikin, M. (2022). Analisis Retrospektif Kebijakan Satu Data Indonesia. *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 273-287.
- Muka, I. W., Widyatmika, M. A., & Putra, I. K. (2020). Pengembangan Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Provinsi Bali. *JURNAL BALI MEMBANGUN BALI*, 253-276.
- Nielsen, O. B., Persson, J. S., & Madsen, S. (2019). Why Governing Data Is Difficult: Findings from Danish Local Government. *IFIP International Federation for Information* (pp. 15-29). Cham: Springer Nature Switzerland .
- Nugroho, R. (2018). *Public Policy, Dinamika Kebijakan Publik, Analisis kebijakan Publik, Manajemen Politik Kebijakan Publik, Etika Kebijakan Publik*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nuriyanto, N. (2014). Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia, Sudahkah Berlandaskan Konsep 'Welfare State'? *Jurnal Konstitusi*, 428-453.
- OGI. (2018). *Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah Indonesia 2018-2020*. Jakarta: Open Government Indonesia.
- Prasetya, W. S., Fauzi, A. A., Taufiq, O. H., Garvera, R., & Arifin, F. S. (2022). Tantangan Implementasi Satu Data Indonesia di Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Stud Kasus Kabupaten Ciamis). *Prosiding Seminar Nasional Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Galuh Tahun 2022* (pp. 1-8). Ciamis: Universitas Galuh.
- Prasisko, Y. G. (2019). Demokrasi Indonesia dalam Masyarakat Multikultural. *Waskita: Jurnal Pendidikan Nilai dan Pembangunan Karakter*, 3(1), 1-12.
- Purnaweni, H., & Subowo, A. (2020). Evidence Based Policy: Urgensi Data Bagi Formulasi Kebijakan di DPR RI. *Prosiding Seminar Nasional Bagian I Pusat Penelitian Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI* (pp. 99-112). Jakarta: Pusat Penelitian Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

- Rajagukguk, K. J. (2022). Strategi Pengembangan Empat Pilar Kebangsaan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Generasi Bangsa Indonesia di Provinsi Sumatera Utara. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, 8(3), 773-780.
- Samovar, L. A. (2014). *Communication between Cultures*. Canberra: Cengage Learning.
- Santoso, J. T. (2020). *Analisis Big Data*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik.
- Sapir, E. (1921). *An Introduction to the Study of Speech*. New York: Harcourt, Brace and Company.
- Sibarani, R. (2003). Identitas Budaya dalam Kemajemukan Bangsa. *Jurnal Ilmu-ilmu Budaya. Poestaka*.
- Sirait, E. R. (2016). Implementasi Teknologi Big Data di Lembaga Pemerintahan Indonesia. *Jurnal Penelitian Pos dan Informatika*, 113-136.
- Soegiono, A. N. (2018). Investigating Digital (Dis) engagement of Open Government: Case Study of One Data Indonesia. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 36-51.
- Soemardi, S. S. (1964). *Setangkai Bunga Sosiologi*. Yayasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 78.
- Soerjono, S. (2009). Sosiologi suatu Pengantar. *Rajawali Pers*, 154.
- Sumantoro, I. B., & Suwardi. (2019). Analisis Sinkronisasi Kebijakan PAN-RB dan satu data Indonesia dalam rangka mendorong percepatan 8 (delapan) area perubahan. *Jurnal Pendayagunaan Aparatur Negara: Reformasi Birokrasi Menuju Pemerintahan kelas Dunia*, 146-161.
- Supriyanto, E. E. (2016). Kebijakan Inovasi Teknologi Informasi (IT) Melalui Program Elektronik Government dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Indonesi. *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan): Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah* , 141-161.
- Tankard, C. (2012). Big data security. *Network Security*, 5-8.
- Tondo, H. (2009). Kepunahan bahasa-bahasa daerah: Faktor penyebab dan implikasi etnolinguistik. *Jurnal masyarakat dan budaya*, 11(2), pp.277-296.
- UNESCO. (2010). *Re | Shaping Cultural Policies: Advancing Creativity for Development*. . Paris: UNESCO Publishing.

- Yusna, E. W. (2014). Hak atas Informasi Publik dan Hak atas Rahasia Medis: Problem Hak Asasi Manusia dalam Pelayanan Kesehatan. *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, 1-13.
- Zhou, K., Fu, C., & Yang, S. (2016). Big data driven smart energy management: From big data to big insights. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 215-225.
- Zuiderwijk, A., & Janssen, M. (2014). Open data policies, their implementation and impact: A framework for comparison. *Government Information Quarterly*, 17-29.

The page features a white background with teal decorative elements. In the top left and top right corners, there are partial teal circles. At the bottom, there is a teal wave-like shape that spans the width of the page. The word "LAMPIRAN" is centered in a bold, teal, sans-serif font.

# LAMPIRAN



RANCANGAN  
BUPATI KEBUMEN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA DI KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan yang efektif perlu didukung Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
  - b. bahwa untuk memperoleh Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, diperlukan tata Kelola Data yang dihasilkan oleh pemerintah Daerah melalui Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kebumen;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2), dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, ketentuan lebih lanjut mengenai Walidata tingkat

Daerah dan Walidata pendukung, produsen Data tingkat Daerah serta Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah diatur dalam Peraturan Kepala Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Satu Data Kabupaten Kebumen.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. UU statistik
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
  5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);

8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

Dan

BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA DI KEBUMEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Kebumen.
2. Bupati adalah Bupati Kebumen.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah Non Kementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.
7. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen yang merupakan Instansi Vertikal yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik di Kabupaten Kebumen.
8. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat DPUPR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen.
9. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata Kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Daya yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan serta dapat diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, serta menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
10. Satu Data Kabupaten Kebumen adalah kebijakan tata Kelola Data pemerintah Daerah untuk menghasilkan Daya yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan serta dapat diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, serta menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
11. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, symbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.

12. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
13. Statistik Dasar yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional dan/atau bersifat makro dalam lingkup kabupaten.
14. Statistik Sektoral yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi Pemerintahan Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.
15. Statistik Khusus yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat, yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya.
16. Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
17. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi, atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
18. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah Data Geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
19. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah Informasi Geospasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
20. Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah Informasi Geospasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada Informasi Geospasial Dasar.

21. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Kabupaten Kebumen.
22. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
23. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
24. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
25. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
26. Forum Satu Data Surakarta adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Daerah dalam penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Kebumen.
27. Portal Satu Data Kabupaten Kebumen adalah media bagi-pakai Data yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
28. Pembina Data adalah Instansi/ Perangkat Daerah yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data.
29. Walidata adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
30. Walidata Pendukung adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPID Pelaksana) di setiap Perangkat Daerah.
31. Produsen Data tingkat Daerah adalah Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
32. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengatur tata Kelola Data dalam mendukung penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Kebumen untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, handal, sah, mudah diakses dan berkelanjutan sebagai bahan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan Daerah yang berkualitas dan efektif.

#### Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan bagi penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Kebumen agar selaras dengan penyelenggaraan Satu Data Provinsi Jawa Tengah dan Satu Data Indonesia;
- b. mengatur tata Kelola Data di Pemerintah Daerah agar terwujud satu basis Data pembangunan yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagipakaikan;
- c. menyediakan Data yang terpusat dan terintegrasi;
- d. mewujudkan perencanaan yang berkualitas, pelaksanaan dan pengendalian yang efektif, memonitoring dan evaluasi pembangunan yang terukur dan komprehensif serta perumusan kebijakan pembangunan Daerah yang berbasis Data dan tepat sasaran; dan
- e. mendorong keterbukaan dan transparansi Data, menumbukan inovasi dan peran serta lembaga non pemerintahan dan masyarakat melalui pemanfaatan keterbukaan Data Statistik dan Informasi Geospasial Daerah untuk kemajuan pembangunan Daerah.

BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kebumen meliputi:

- a. jenis dan sumber data;
- b. penyelenggara Satu Data di Daerah;
- c. penyelenggaraan Satu Data di Daerah;
- d. Portal Satu Data Kabupaten Kebumen;
- e. partisipasi dan kerjasama;
- f. pendanaan; dan
- g. ketentuan penutup.

BAB IV  
JENIS DAN SUMBER DATA

Bagian Kesatu

Jenis Data

Pasal 5

- (1) Data yang dikelola terdiri atas Data Statistik dan Data Geospasial yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan.
- (2) Data Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. statistik dasar;
  - b. statistik sektoral; dan
  - c. statistik khusus.
- (3) Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Informasi Geospasial dasar; dan

- b. Informasi Geospasial tematik.
- (4) Selain data pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), data dikelompokkan dalam:
  - a. Data yang dapat dipublikasikan; dan
  - b. Data yang bersifat rahasia.
- (5) Data yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, adalah informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Perundang-undangan tentang Keterbukaan Informasi Publik.

## Bagian Kedua

### Sumber data

#### Pasal 6

- (1) Statistik dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a bersumber dan diperoleh dari Pembina Data statistik.
- (2) Statistik sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b bersumber dan diperoleh dari Produsen Data.
- (3) Statistik khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c bersumber dan diperoleh dari Produsen Data dan/atau instansi lainnya diluar pemerintah Daerah melalui kemitraan dan kerjasama.
- (4) Informasi Geospasial Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a bersumber dan diperoleh dari Pembina Data Geospasial.
- (5) Informasi Geospasial Tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b bersumber dan diperoleh dari Produsen Data.

## BAB V

### PENYELENGGARA SATU DATA DI DAERAH

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 7

Penyelenggara Satu Data Indonesia di Daerah dilaksanakan oleh:

- a. Pembina Data;
- b. Koordinator;
- c. Walidata dan Walidata Pendukung; dan
- d. Produsen Data.

## Bagian Kedua

### Pembina Data Daerah

#### Pasal 8

- (1) Pembina Data Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mempunyai tugas:
  - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
  - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembina Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pembina Data Statistik adalah BPS; dan
  - b. Pembina Data Geospasial adalah DPUPR.

## Bagian Ketiga

### Koordinator

#### Pasal 9

- (1) Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c mempunyai tugas:
  - a. mengkoordinasikan penyelenggaraan Satu Data di Daerah;
  - b. mengkoordinasikan Forum Satu Data di Daerah;
  - c. menjalankan fungsi kesekretariatan Forum Satu Data di Daerah; dan
  - d. menjalin kemitraan dan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan Satu Data di Daerah.

- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, koordinator dapat dibantu oleh Walidata Daerah.

## Bagian Keempat

### Walidata dan Walidata Pendukung

#### Pasal 10

- (1) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d mempunyai tugas:
  - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
  - b. menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia dan Portal Satu Data Kabupaten Kebumen; dan
  - c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data tingkat Daerah.
- (2) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informasi.
- (3) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Walidata Pendukung yang berkedudukan dalam Perangkat Daerah.
- (4) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Kepala Perangkat Daerah.
- (5) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas:
  - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data di lingkungan Perangkat Daerah sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia; dan

- b. membantu Walidata dalam menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia dan Portal Satu Data Kabupaten Kebumen.
- (6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walidata dapat membentuk tim pengelolaan Data Statistik Sektoral Daerah dan Tim Pengelolaan Data Geospasial Daerah yang ditetapkan oleh Bupati.

#### Bagian kelima

#### Produsen Data Daerah

#### Pasal 11

- (1) Produsen Data Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf e mempunyai tugas:
- a. memberikan masukan kepada Pembina Data Daerah mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
  - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
  - c. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata.
- (2) Produsen Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perangkat Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Produsen Data Daerah bertanggungjawab atas kelengkapan, akurasi, dan validitas data yang dihasilkan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengusulkan petugas admin untuk tergabung dalam tim pengelolaan Data Statistik Sektoral Daerah dan tim pengelolaan Data Geospasial Daerah.

#### Pasal 12

- (1) Produsen Data Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e meliputi:

- a. Organisasi Perangkat Daerah;
  - b. TNI/POLRI;
  - c. Instansi vertikal;
  - d. fasilitas kesehatan;
  - e. fasilitas Pendidikan;
  - f. BUMN;
  - g. BUMD; dan
  - h. swasta.
- (2) Produsen Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. memberikan masukan kepada Pembina Data Daerah mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
  - b. menghasilkan data;
  - c. menyampaikan data beserta Metadata kepada Walidata.

## Bagian Keenam

### Forum Satu Data Kabupaten Kebumen

#### Pasal 13

- (1) Pembina Data, Walidata, dan Walidata pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Kabupaten Kebumen.
- (2) Forum Satu Data Kabupaten Kebumen dikoordinasikan oleh Kepala Bappeda.
- (3) Forum Satu Data Kabupaten Kebumen terdiri atas:
  - a. Dewan Pengarah;
  - b. Koordinator;
  - c. Pembina Data;
  - d. Walidata; dan
  - e. Walidata pendukung.
- (4) Forum Satu Data Kabupaten Kebumen dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data dan/ atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.

- (5) Forum Satu Data Kabupaten Kebumen berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Kebumen.
- (6) Forum Satu Data Kabupaten Kebumen melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (7) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, Koordinator Forum Satu Data Kabupaten Kebumen meminta arahan Bupati.
- (8) Pembentukan Forum Satu Data Kabupaten Kebumen ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Bagian Ketujuh

### Sekretariat Satu Data Kabupaten Kebumen

#### Pasal 14

- (1) Forum Satu Data Kabupaten Kebumen dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Kabupaten Kebumen.
- (2) Sekretariat Satu Data Kabupaten Kebumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Kabupaten Kebumen; dan
  - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Kabupaten Kebumen.
- (3) Sekretariat Satu Data Kabupaten Kebumen bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan dan pembangunan Daerah.

## BAB VI

### PENYELENGGARAAN SATU DATA KABUPATEN KEBUMEN

## Bagian Kesatu

### Umum

#### Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Kebumen terdiri atas:
  - a. Perencanaan Data;
  - b. Pengumpulan Data;
  - c. Pemeriksaan Data;
  - d. Pengolahan Data; dan
  - e. Penyebarluasan Data.
- (2) Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Kebumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan prinsi penyelenggaraan Satu Data Indonesia dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Perencanaan Data

#### Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan Data berupa penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (2) Dalam Menyusun daftar data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah mengacu pada daftar Data yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

- (1) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (2) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayata (1) dilakukan berdasarkan pada:

- a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- b. kesepakatan Forum Satu Data;
- c. rekomendasi Pembina Data Daerah; dan
- d. daftar Data yang ditentukan oleh instansi pusat.

#### Pasal 18

- (1) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat:
  - a. Produsen Data untuk masing-masing Data;
  - b. perencanaan waktu pengumpulan;
  - c. perencanaan waktu penyerahan Data berbasis elektronik pada Walidata; dan
  - d. perencanaan waktu pemeriksaan Data berbasis elektronik.erah.
- (2) Penentuan Daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada penentuan Daftar Data yang telah dikumpulkan oleh Instansi Pusat dan Data lain yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

- (1) Daftar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) selanjutnya dapat dijadikan dasar untuk menentukan Data Prioritas.
- (2) Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. mendukung prioritas pembangunan Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan/atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  - b. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan/atau
  - c. memenuhi kebutuhan mendesak.

- (3) Daftar Data yang menjadi Data Prioritas disepakati dalam Forum Satu Data Kabupaten Kebumen.

#### Pasal 20

- (1) Penyelenggara Satu Data Kabupaten Kebumen melaksanakan rencana aksi Satu Data Kabupaten Kebumen yang telah disepakati dalam Forum Satu Data.
- (2) Koordinator Forum Satu Data memantau pencapaian rencana aksi Satu Data Kabupaten Kebumen dan melaporkan kepada Bupati secara berkala melalui sekretaris Daerah.

#### Bagian ketiga

#### Pengumpulan Data

#### Pasal 21

- (1) Produsen Data Daerah melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
  - a. standar Data;
  - b. daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data; dan
  - c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data Daerah disertai dengan Metadata.
- (3) Pengumpulan data oleh Produsen Data Daerah dilakukan oleh operator di masing-masing Perangkat Daerah.

#### Pasal 22

- (1) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data Daerah disampaikan kepada Walidata.
- (2) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai:
  - a. data yang telah dikumpulkan;
  - b. standar Data yang berlaku untuk data tersebut; dan
  - c. Metadata yang melekat pada Data tersebut.

- (3) Pembina Data Daerah memberikan rekomendasi terkait metodologi pengumpulan Data pada Forum Satu Data.
- (4) Penyampaian Data dilakukan melalui aplikasi yang telah disediakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia kepada Walidata.

#### Bagian keempat

#### Pemeriksaan Data

#### Pasal 23

- (1) Pemeriksaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Walidata Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan Pemeriksaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walidata Daerah dapat melibatkan Pembina Data Daerah, Walidata Pendukung, dan Pengelola Informasi Pemerintahan Daerah.
- (3) Pemeriksaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memeriksa:
  - a. kelengkapan Data;
  - b. kesesuaian Data dengan Daftar Data dalam Perencanaan Data;
  - c. kesesuaian Data dengan prinsip Penyelenggaraan Satu Data Indonesia; dan
  - d. kesesuaian dengan petunjuk teknis Pengumpulan Data.
- (4) Dalam hal Data telah lengkap dan sesuai, Walidata Daerah menerima Pengumpulan Data.
- (5) Dalam hal Data tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, Walidata Daerah berhak meminta Produsen Data Daerah untuk menyesuaikan dan melengkapi.

#### Pasal 24

- (1) Data Prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia.

- (2) Pemeriksaan Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses verifikasi dan validasi.
- (3) Proses verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berjenjang pada Produsen data Daerah dan Walidata dan/atau Walidata Pendukung.
- (4) Verifikator pada Produsen Data Daerah melakukan verifikasi dan validasi Data Prioritas sebelum disampaikan kepada Walidata Pendukung.
- (5) Hasil verifikasi dan validasi Data Prioritas oleh Produsen Data dan Walidata Pendukung terhadap Data Prioritas disampaikan kepada Walidata.
- (6) Dalam hal prioritas yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah belum sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walidata mengembalikan Data Prioritas tersebut kepada Produsen Data Daerah.
- (7) Hasil pemeriksaan Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang sudah sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia, Data Prioritas tersebut diperiksa Kembali oleh Pembina Data Daerah.
- (8) Dalam hal Data Prioritas yang disampaikan oleh Walidata kepada Pembina Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) hasil pemeriksaan belum sesuai dengan prinsip Satu Data, Pembina Data Daerah mengembalikan Data Prioritas tersebut kepada Walidata.
- (9) Walidata menyampaikan hasil pemeriksaan Pembina Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada Produsen Data Daerah.
- (10) Walidata memperbaiki Data Prioritas hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan menyerahkan Kembali Data Prioritas kepada Walidata, setelah dilakukan verifikasi dan validasi ulang secara berjenjang.
- (11) Hasil pemeriksaan Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (10), dilakukan pemeriksaan ulang oleh Pembina Data Daerah.

Bagian Kelima

Pengolahan Data

## Pasal 25

- (1) Pengolahan Data terdiri atas pengolahan dasar dan pengolahan lebih lanjut.
- (2) Pengolahan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengelompokan, penyuntingan, dan tabulasi.
- (3) Pengolahan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi integrasi, analisis, dan/atau tehnik pengolahan lainnya sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan.
- (4) Pengolahan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Walidata dan/atau Walidata Pendukung.
- (5) Pengolahan Data yang dilakukan oleh Produsen Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Pembina Data Daerah dan/atau Walidata.
- (6) Proses integrasi Data dilaksanakan melalui pemanfaatan teknologi informasi, yang infrastruktur jaringannya disediakan oleh Walidata.

## BAB VII

### PORTAL SATU DATA TINGKAT KABUPATEN KEBUMEN

## Pasal 26

- (1) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata.
- (2) Walidata wajib memastikan Data yang disebarluaskan memenuhi prinsip Satu Data Indonesia.
- (3) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Portal Satu Data Kabupaten Kebumen dan media lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Data yang telah disebarluaskan melalui Portal Data Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimiliki oleh Walidata.

## Pasal 27

- (1) Instansi Daerah menyediakan akses Data kepada Pengguna Data.
- (2) Pengguna Data Portal Satu Data Kabupaten Kebumen terdiri atas:
  - a. Instansi Pusat dan Instansi Daerah; dan/atau
  - b. Perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
- (3) Pengguna Data oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah tidak dipungu biaya.
- (4) Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam mengakses Data di Porta Satu Data Kabupaten Kebumen tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.
- (5) Akses Data terhadap Pengguna Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengguna Data yang mengakses Data dari Portal Satu data Kabupaten Kebumen tidak diperkenankan menggunakan Data untuk kepentingan komersial sepanjang Data tersebut dilakukan pengolahan.

#### Pasal 28

Setiap data yang termuat dalam Portal Satu Data Kabupaten Kebumen dapat dimanfaatkan oleh setiap pengguna Data secara bertanggungjawab dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 29

- (1) Manajemen Portal Satu Data Kabupaten Kebumen dilaksanakan oleh Walidata.
- (2) Manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aktivitas yang meliputi aspek teknis, operasional dan pengembangan Portal Satu Data Kabupaten Kebumen.
- (3) Manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh:
  - a. penanggungjawab;
  - b. super admin (sysadmin);

- c. pengelola infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi; dan
  - d. admin portal.
- (4) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh Walidata.
- (5) Super admin (sysadmin) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan personel yang diberikan kewenangan oleh Koordinator Sekretariat Forum Satu Data Kabupaten Kebumen untuk memastikan kelancaran proses bisnis Portal Satu Data Kabupaten Kebumen di bidang aplikasi dan teknologi.
- (6) Admin portal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d merupakan personil yang diberikan kewenangan oleh Koordinator Sekretariat Forum Satu Data Kabupaten Kebumen untuk melakukan pengelolaan Portal Satu Data Kabupaten Kebumen.
- (7) Manajemen Portal Satu Data Kabupaten Kebumen dapat dilakukan melalui sistem informasi yang akan difasilitasi oleh Sekretarian Forum Satu Data Kabupaten Kebumen.

### Pasal 30

- (1) Pengelolaan Portal Satu Data Kabupaten Kebumen dilaksanakan dengan menyediakan akses berupa:
- a. Kode Referensi;
  - b. Data Induk;
  - c. Data;
  - d. Metadata;
  - e. Data Prioritas; dan
  - f. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
- a. Interoperabilitas;
  - b. Aksesibilitas
  - c. perlindungan data pengguna; dan
  - d. aspek keamanan informasi.

### Pasal 31

- (1) Data yang disebarluaskan melalui Portal Satu Data Kabupaten Kebumen harus memenuhi kaidah Interopabilitas Data.
- (2) Pemenuhan kaidah Interopabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pemenuhan aspek kemudahan dalam akses penggunaan Data, dengan memenuhi kondisi:
  - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi bacaan;
  - b. dapat disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik; dan/atau
  - c. dapat diunduh, dicetak, dan/atau dibagipakaikan ulang oleh Pengguna Data.
- (3) pelaksanaan kaidah Interopabilitas Data dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang informasi dan komunikasi.

### Pasal 32

- (1) Pengelolaan dan penyebarluasan Data melalui Portal Satu Data Kabupaten Kebumen harus memperhatikan aspek Aksesibilitas.
- (2) Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan penerapan unsur tipografi, antar-muka (user interface), navigasi dan/atau bantuan lain yang mengutamakan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas.
- (3) Pengelolaan Portal Satu Data Kabupaten Kebumen wajib melakukan konsultasi dan uji aksesibilitas dalam perencanaan atau pembaharuan Portal Satu Data Kabupaten Kebumen dengan pemangku kepentingan terkait.

### Pasal 33

- (1) Sekretarian dapat melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian, analisis, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, dan pemusnahan data milik Pengguna Data pada Portal Satu Data Kabupaten Kebumen sepanjang terkait dengan tugas pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia.
- (2) Ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (1) dilaksanakan oleh sekretariat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 34

Manajemen Portal Satu Data Kabupaten Kebumen memperhatikan:

- a. aspek keamanan informasi Portal Satu Data Kabupaten Kebumen, meliputi keamanan situs, ketersediaan informasi, dan kinerja situs; dan
- b. melakukan pengujian secara berkala terhadap aspek keamanan informasi dengan berkoordinasi dengan lembaga negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keamanan informasi.

### BAB VIII

#### PARTISIPASI DAN KERJASAMA

##### Bagian kesatu

##### Partisipasi

#### Pasal 35

- (1) Setiap Orang dan dunia usaha dapat berpartisipasi dalam pengelolaan dan pemanfaatan sistem Satu Data Kabupaten Kebumen.
- (2) Partisipasi dari Setiap Orang dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemberian Data, usul pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah dalam sistem Satu Data Kabupaten Kebumen.

- (3) Partisipasi dari Setiap Orang dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung.

## Bagian Kedua

### Kerjasama

#### Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola Kerjasama dalam rangka mewujudkan sistem Satu Data Kabupaten Kebumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
- a. pemerintah;
  - b. perguruan tinggi;
  - c. lembaga penelitian; dan
  - d. pihak lainnya.

## BAB IX

### PENDANAAN

#### Pasal 37

Pendanaan Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Kebumen bersumber pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen

Pada tanggal ...

**BUPATI KEBUMEN**

**Ttd**

.....

Diundangkan di Kebumen

Pada tanggal ...

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN**

**Ttd**

.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN

PROVINSI JAWA TENGAH

BUPATI KEBUMEN  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA DI KEBUMEN

I. UMUM.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia memiliki tujuan yang dimana data-data yang timbul di wilayah Negara Indonesia ini sedapat mungkin untuk bisa dikumpulkan dan dikelola secara terpusat oleh suatu lembaga negara yang diberikan kewenangan oleh negara adalah Bappenas, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Dikumpulkannya kumpulan data-data tersebut diharapkan menjadikan data yang terpusat membuat badan, instansi, kelompok, organisasi maupun orang perorangan dapat mencari dan mendapatkan data yang diperlukan yang mana adalah data-data yang terpublikasikan adalah berupa data-data yang bisa dikonsumsi oleh khalayak umum dengan memperhatikan undang-undang keterbukaan informasi.

Pemanfaatan data yang terkumpul diharapkan menjadi sebuah sarana bagi siapapun termasuk Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk bisa membuat suatu kebijakan atas data yang dikumpulkan, dikelola, dan dapat dimanfaatkan sehingga dalam Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan bahkan membuat Peraturan dan Peraturan Daerah menjadi lebih tepat sasaran dengan kemanfaatan yang optimal yang bisa dirasakan oleh setiap orang di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.



RUANG CONSULTANT INDONESIA